

**PERBANDINGAN HUKUM PERJANJIAN LAYANAN PINJAM
MEMINJAM UANG DENGAN LAYANAN PEMBIAYAAN
SYARIAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

NAMIRA ROMAITO SIREGAR
NPM: 1706200222



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN
2021**

*Bila menjawab surat ini,
agar disebutkan nomor
dan tanggalnya*



**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, 07 Oktober Tanggal 2021, 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NAMIRA ROMAITO SIREGAR
NPM : 1706200222
PRODI/BAGIAN : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN HUKUM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN PEMBIAYAAN SYARIAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA
Dinyatakan : (A- Nilai) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Administrasi Negara

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Assoc.Prof.Dr. IDA HANIFAH, S.H.,M.H
NIP : 196003031986012001


Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum
NIDN : 0122087502

ANGGOTA PENGUJI :

1. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H.,M.H
2. MIRSA ASTUTI, S.H.,M.H
3. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H.,M.Kn

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

*Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : NAMIRA ROMAITO SIREGAR
NPM : 1706200222
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN HUKUM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN PEMBIAYAAN SYARIAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA
PENDAFTARAN : 28 September 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN: 0003036001


M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., M.Kn

NIP/NIDN : 0103057201

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NAMIRA ROMAITO SIREGAR
NPM : 1706200222
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN HUKUM PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM UANG DENGAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 28 September 2021

DOSEN PEMBIMBING


M. SYUKRAN YAMIN LUBIS S.H., M.Kn.
NIP/NIDN : 0103057201

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Namira Romaito Siregar**
NPM : **1706200222**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **PERBANDINGAN HUKUM PERJANJIAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2021

Saya yang menyatakan



NAMIRA ROMAITO SIREGAR

NPM. 1706200222



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Namira Romaito Siregar
NPM : 1706200222
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : Perbandingan Hukum Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang dengan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia
Pembimbing : Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
20 - 04 - 2021	Revisi Seminar Proposal	
28 - 08 - 2021	Bimbingan BAB III Rumusan Masalah I	
04 - 09 - 2021	Revisi Bab III Rumusan Masalah I	
07 - 09 - 2021	Bimbingan BAB III Rumusan Masalah II	
13 - 09 - 2021	Revisi Bab III Rumusan Masalah II	
18 - 09 - 2021	Bimbingan Bab III Rumusan Masalah III	
22 - 09 - 2021	Bimbingan Bab IV & Bedah buku.	
24 - 09 - 2021		

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

no 1

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., M.Kn)

ABSTRAK

PERBANDINGAN HUKUM PERJANJIAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA

Namira Romaito Siregar

Perkembangan teknologi dalam aspek keuangan dapat dilihat dari munculnya keberadaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer-to-peer lending*), Peer to peer lending (P2PL) berupa praktik pemberian pinjaman dimana pihak peminjam dan pemberi pinjaman (investor) dipertemukan melalui platform yang disediakan oleh perusahaan P2PL. Dan terdapatnya layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Dengan di dirikannya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang bergerak dibidang konvensional dan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang bergerak dibidang syariah di Indonesia, terdapat perbandingan dalam aspek perbedaan dan persamaan dari perjanjian pinjam meminjam uang secara *fintech* dalam bidang konvensional dan perjanjian pembiayaan secara *fintech* dalam bidang syariah.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum yuridis normatif yang diambil dari data primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan dan data sekunder yaitu berupa buku-buku, jurnal, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa bahwa perbandingan hukum dari layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi di Indonesia memiliki persamaan pada aspek penerapan perjanjian, hal ini dapat dilihat dari pengaturan perjanjian keduanya menerapkan ketentuan perjanjian baku yang dituangkan secara elektronik, namun dalam pelaksanaannya layanan ini cenderung memiliki perbedaan. Secara khusus akad pembiayaan mengatur tidak diperbolehkannya transaksi layanan dilakukan dengan mengandung unsur *ribawi*, *maysir*, *gharar*, *risywah*, *tadlis*, *israf*, dan terdapat berbagai jenis akad pembiayaan yang penerapan akadnya disesuaikan dengan jenis pembiayaan yang disediakan oleh pihak penyelenggara sedangkan didalam perjanjian layanan pinjam meminjam uang tidak mengatur hal-hal tersebut.

KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul, **“PERBANDINGAN HUKUM PERJNJIAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA”**.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas Kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak M. Syukran Yamin Lubi, S. H.,M. Kn selaku pembimbing

dan Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah,,S. H.,M. H selaku pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda H. Abu Churairah Siregar, S. H., M. H dan ibunda Afrinawati Pane yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada kedua kakak saya Fitria Ramadhani Siregar S. H., M. H dan Chairiah Ella Sari Siregar S. H., M. H, juga kepada kedua abang saya Nanang Tomi Sitorus S. H., M. H dan Mhd. Makmur Rasyid Lubis yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada sahabat terkasih saya Abdur Rozak yang penuh ketabahan selaku mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali kepada persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, kepada sahabat terbaik saya Dinda Pratiwi Riko, Sepupu terbaik saya Rizky Rumondang, Aulia Rizki Ramadhan Siregar, Ahmad Rizaldi Siregar, Harfandi Harahap, Adinda Sakinah Siregar, Hartina Aziziah Harahap, juga kepada Adinda Ahdiya Dahira Wasyiya serta rekan-rekan terbaik saya semasa SMA dan Kuliah serta seluruh keluarga besar saya terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami tiada orang yang tak bersalah, kecuali ilahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terimakasih semua , tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah Mengetahui akan niat baik Hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 22 September 2021

Hormat Saya

Penulis,

NAMIRA ROMAITO SIREGAR

NPM: 1706200222

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENDAFTARAN	
LEMBARAN BERITA ACARA UJIAN	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Defenisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data	11
4. Alat Pengumpulan Data	12
5. Analisis Data.....	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan umum tentang Perbandingan Hukum.....	13
B. Tinjauan umum tentang Perjanjian dan Kontrak Syariah	15

C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	25
D. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi	29
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia	32
B. Perjanjian Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia	57
C. Perbandingan Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dan Pembiayaan berbasis teknologi informasi di Indonesia	81
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi teknologi mengalami perkembangan yang pesat terutama pada bidang komunikasi, transportasi, dan informasi. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka dapat memfasilitasi kegiatan usaha sehingga menjadi lancar dan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat serta memberikan dampak yang positif di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Lembaga keuangan di Indonesia pada masa sekarang semakin berkembang sebagai akibat dari laju pertumbuhan perekonomian dari perkembangan zaman. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya variasi instrumen keuangan yang beredar dalam sistem keuangan baik di bidang perbankan maupun di bidang non-perbankan. Perkembangan instrumen dalam bidang keuangan sejalan dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan itu sendiri. Hal tersebut terlihat dari tumbuhnya berbagai lembaga keuangan seperti lembaga sekuritas, lembaga asuransi, lembaga perbankan syariah, perkembangan bank konvensional, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa dibidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan dan

lembaga-lembaga penunjang lainnya.¹ Salah satu perkembangan perekonomian yang sejalan dengan perkembangan teknologi yang menjadi trending di Indonesia pada saat ini adalah *Financial Technology* yang selanjutnya disebut sebagai (*fintech*) yang termasuk dalam bidang lembaga keuangan. *Fintech* merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi, dan komputasi terkini.²

Istilah *Financial Technology* telah lebih dulu digunakan dinegara-negara maju di dunia, di Indonesia mulai mengadopsi *Financial Technology* dalam beberapa tahun ini. Adopsi ini mengikuti kebutuhan dan kebiasaan manusia yang membutuhkan kemudahan dan “*shortcut*” untuk berbagai urusan.³ Di dalam perbankan sudah mengadopsi *fintech* yaitu digital *banking* yang terdiri dari *Internet Banking*, *M-Banking*, *SMS Banking*, *Phone Banking*, dan ATM. Konsep ini yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern. Bentuk dasar *fintech* antara lain adalah pembayaran (*digital wallets*, *P2P payments*), Investasi (*equity crowdfunding*, *Peer to Peer Lending*), pembiayaan (*crowdfunding*, *micro-loans*, *credit facilities*), asuransi (*risk*

¹Djoni S. Gazali. 2016. *Hukum Perbankan*, Jakarta: PT. Sinar Grafika. Halaman 39.

²Nofie Iman. 2016. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta. Halaman 6.

³Maulida Narasti. 2020. “*Financial Technology (FINTECH) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Islam*”. *Jurnal Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* Vol. 2. No. 2 Januari 2020. Halaman 156.

management), lintas – proses (*big data analysis, predictive modeling*), dan infrastruktur (*security*).⁴

Perkembangan teknologi dari aspek keuangan menjadi tantangan baru bagi pemerintah dalam mengatur regulasinya, dengan munculnya keberadaan perusahaan-perusahaan keuangan dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer-to-peer lending*), Peer to peer lending (P2PL) atau biasa disebut *person - to - person lending* adalah salah satu *crowdfunding* berupa praktik pemberian pinjaman dimana si peminjam dan pemberi pinjaman (investor) dipertemukan melalui platform yang disediakan oleh perusahaan P2PL.⁵

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terdapat aturan yang mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau bisa disebut dengan pinjam meminjam uang secara *peer to peer* dan didalam POJK tersebut pemerintah mengatur mengenai kegiatan usaha, pendaftaran perizinan, mitigasi risiko, pelaporan dan tata kelola sistem teknologi informasi yang terkait dengan P2P (*Peer to Peer Lending*). Peraturan ini diciptakan bertujuan untuk melindungi konsumen dan institusi keuangan. OJK berharap pemegang saham, termasuk pemerintah dan pihak yang terkait lainnya dapat menciptakan lingkungan *fintech* yang kondusif.

Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di

⁴*Ibid*, Halaman 7.

⁵Suyuti Dahlan Rifa'i. "Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah: Tinjauan Fatwa Dsn Nomor 117/Dsn-Mui/Ii/2018". *Dalam Jurnal Fastabiq: Jurnal Studi Islam*, ISSN 2723-0228 Vol. 2 No. 1 Bulan Juni Tahun 2021. Halaman 4.

tengah kehidupan masyarakat. Layanan pinjam meminjam banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti Perbankan, Pasar Modal, ataupun Perusahaan Pembiayaan. Dalam layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi dilakukan dengan digunakannya media internet sebagai media bertransaksi. Maka munculah istilah kontrak elektronik atau biasa dikenal dengan *e-contract* yang secara langsung berkaitan dengan aturan hukum perjanjian sebagaimana yang telah ditetapkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Umat Islam di Indonesia memiliki pengkhususan dalam berbagai bidang salah satunya adalah dalam melakukan transaksi layanan jasa keuangan yang harus berdasarkan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini menjadi sangatlah penting untuk menciptakan *fintech* yang bergerak dibidang syariah yang bertujuan agar umat Islam di Indonesia dapat terhindari dari hal-hal yang telah di haramkan dalam syariat Islam. Dalam hal ini Layanan transaksi teknologi finansial sudah mulai merambah ke layanan keuangan syariah. Mengingat Negara Indonesia adalah suatu negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di Asia, tentunya besar pula potensi dalam pengembangan transaksi-transaksi keuangan modern yang berbasis syariah, yang mana tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dalam setiap transaksinya.

Transaksi finansial syariah ini telah menjadi perhatian pemerintah, hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan pembiayaan syariah

berbasis teknologi informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Upaya memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat umum atau pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ataupun pengguna layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi yang merupakan berbasis syariah dan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap geliat bisnis teknologi finansial syariah yang telah mengubah sistem keuangan mulai dari pembayaran, peminjaman, urusan perbankan, management aset, hingga dihadapan regulasi.

Berdirinya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Fintech Lending*) yang bergerak dibidang konvensional dan layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi yang bergerak dibidang syariah di Indonesia, perlunya adanya pemahaman masyarakat umum dengan mempelajari lebih dalam mengenai perbandingan dalam aspek perbedaan dan persamaan dari perjanjian pinjam meminjam uang secara *fintech* dalam bidang konvensional dan perjanjian pembiayaan secara *fintech* dalam bidang syariah serta perlunya memberikan kepastian hukum dan akibat hukumnya bagi penyelenggara dan pelaksanaan pengguna layanan pinjam meminjam dan pembiayaan berbasis teknologi informasi di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini diberi judul “Perbandingan Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dengan Layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi di Indonesia”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi

informasi di Indonesia?

- b. Bagaimana perjanjian layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi di Indonesia?
- c. Bagaimana perbandingan hukum perjanjian layanan pinjam meminjam uang dengan layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi di Indonesia?

2. Faedah Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan, maka diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan bahan referensi ilmiah atau sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum dan bidang teknologi dalam kategori finansial serta sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan.
- b. Secara Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengetahuan dan pedoman bagi masyarakat Indonesia sebagai pelaku pelaksana dalam mendirikan suatu perusahaan layanan jasa keuangan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan pembiayaan berbasis teknologi informasi.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis

teknologi informasi di Indonesia.

2. Untuk mengetahui perjanjian layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi di Indonesia.
3. Untuk mengetahui perbandingan hukum perjanjian layanan pinjam meminjam uang dengan layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi di Indonesia.

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁶ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu **“Perbandingan Hukum Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang dengan Layanan Pembiayaan Syariah Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia”**. Selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Perbandingan Hukum

“Menurut Soerjono Soekanto, bahwa perbandingan hukum itu merupakan bidang studi hukum yang meneliti sistem-sistem hukum yang berlaku di dalam satu atau beberapa masyarakat, sehingga akan diperoleh gambaran dari persamaan dan perbedaannya.”⁷

2. Perjanjian

“Menurut KUHPerdata Bagian Kesatu Tentang Ketentuan-Ketentuan Umum Pasal 1313, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang

⁶Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, Halaman 17.

⁷Muhammad Erwin. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama. Halaman 78.

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”⁸

3. Layanan Pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

Menurut Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis penyelenggaraan teknologi finansial (*fintech*) kategori jasa keuangan/finansial lainnya.⁹

4. Layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi

Menurut Lembaga Penyelenggara Layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi di Indonesia, Layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pendanaan dengan Penerima Pembiayaan, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.¹⁰

D. Keaslian Penelitian

Persoalan penerapan hukum perjanjian pinjam meminjam uang dan pembiayaan dalam berbasis teknologi informasi bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang pinjam meminjam uang dan pembiayaan dalam berbasis teknologi informasi ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet, jurnal, maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Perbandingan Hukum Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam**

⁸Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

⁹Kalsum Fais. “Perlindungan Hukum bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”. *dalam Jurnal Al Adl : Jurnal Hukum*, Volume 13 Nomor 1, Januari 2021.

¹⁰Dana Syariah, <https://www.danasyariah.id>, diakses Sabtu, 11 September 2021, pukul 19:10 WIB

Uang Dengan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Di Indonesia”. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia” oleh Alfhica Rezita Sari, No. Mahasiswa: 14410360 Univeristas Islam Indonesia, Yogyakarta, Tahun 2018. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian dengan metode yuridis normatif. Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini terletak pada kajiannya, secara keseluruhan skripsi ini terfokus mengkaji dalam aspek pemberian perlindungan hukum terhadap pemberi pinjaman yang mengalami kerugian akibat dari penerima pinjaman yang gagal bayar pada *Financial Technology* terkhusus dalam bagian *peer to peer lending*, sedangkan dalam penelitian penulis mengkaji perbandingan hukum antara perjanjian pinjam meminjam uang dan perjanjian pembiayaan berdasarkan teknologi informasi di Indonesia yang merupakan termasuk ke dalam aspek *Financial Technology* pada bagian *peer to peer lending*.
2. Tesis “Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online (*Financial Technology*) Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam” oleh Juliatri Nur Jannah Npm 21802022013 Universitas Islam Malang Tahun 2020. Tesis ini menggunakan jenis penelitian metode yuridis normatif. Perbedaan penelitian penulis dengan tesis ini terletak pada kajiannya. Secara keseluruhan tesis ini terfokus mengkaji akibat hukum yang timbul dalam

pinjam meminjam uang secara online dari dua perspektif yaitu hukum perdata dan hukum islam, sedangkan dalam penelitian penulis mengkaji perbandingan hukum antara perjanjian pinjam meminjam uang dan perjanjian pembiayaan berdasarkan teknologi informasi di Indonesia yang merupakan termasuk ke dalam aspek *Financial Technology* pada bagian *peer to peer lending*.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undang tertentu atau hukum tertulis.¹¹

2. Sifat Penelitian

¹¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima Op. Cit. Halaman 19.

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif dengan memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.¹² Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan.¹³ Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan rujukan berupa ayat Al-Qur'an dan Hadist sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diletiti.
- b. Data skunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data skunder terdiri dari dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan Perundang-undangan diantaranya adalah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama

¹²I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, Halaman 152.

¹³Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Op.Cit.* Halaman 20

Indonesia No:117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

- 2) Bahan hukum skunder adalah berupa buku-buku, jurnal, artikel dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia. Internet dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, di dalam melakukan metode studi kepustakaan, penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni berdasarkan pada literatur-literatur, teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang, dengan meneliti bahan pustaka dan membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perbandingan Hukum

1. Pengertian Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum menyelidiki sebab-sebab dan latar belakang dari persamaan serta perbedaan tersebut. Ditinjau dari segi lainnya, perbandingan hukum mempunyai berbagai arti antara lain:

a. Dari segi permasalahannya

- 1) Perbandingan hukum umum ialah suatu ilmu pengetahuan yang membanding-bandingkan hukum dari berbagai negara, golongan warga negara pada zaman tertentu secara keseluruhan (sistem, konsepsi, sumber-sumbernya).
- 2) Perbandingan hukum khusus yaitu yang membanding-bandingkan lembaga-lembaga hukum tertentu dari berbagai negara, daerah, dan berbagai golongan warga negara pada suatu zaman tertentu misalnya abad 20.¹⁴

b. Dari segi sifatnya

- 1) Perbandingan hukum bersifat vertikal ialah apabila yang diperbandingkan adalah suatu sistem hukum tertentu pada berbagai masa tertentu pula.
- 2) Perbandingan hukum yang bersifat horizontal, ialah apabila yang diperbandingkan lembaga hukum suatu daerah/negara dengan lembaga hukum daerah/negara lainnya.¹⁵

2. Tujuan Perbandingan Hukum

a. Secara teoritis

Secara teoritis perbandingan hukum memiliki tujuan yaitu:

- 1) Mengumpulkan pengetahuan baru
- 2) Peranan edukatif, yang mempunyai dua fungsi, yaitu:
 - a) Fungsi membebaskan dari chauvinisme hukum
 - b) Fungsi inspiratif, memperoleh gambaran yang lebih baik tentang sistem hukum sendiri karena dengan membandingkan, kita melihat masalah-

¹⁴R. Soeroso. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika. Halaman 328.

¹⁵*Ibid*, Halaman 329.

masalah tertentu untuk menyempurnakan pemecahan tertentu didalam hukum sendiri.

- 3) Merupakan alat bantu bagi disiplin lain terutama bagi sosiologi hukum dan antropologi.
- 4) Merupakan instrumen untuk menentukan perkembangan hukum
- 5) Perkembangan asas-asas umum hukum
- 6) Untuk meningkatkan saling pengertian diantara bangsa-bangsa
- 7) Membantu dalam pembagian sistem hukum dalam kelompok-kelompok
- 8) Sumbangan bagi doktrin.¹⁶

b. Secara Praktis

Secara praktis perbandingan hukum memiliki tujuan yaitu:

- 1) Untuk kepentingan pembentukan undang-undang.
 - a) Membantu dalam membentuk undang-undang baru
 - b) Persiapan dalam menyusun undang-undang yang *uniform*.
 - c) Penelitian pendahuluan pada *receiptie* perundang-undangan asing untuk kepentingan peradilan; mempunyai pengaruh terhadap peradilan pada umumnya.
- 2) Penting dalam perjanjian internasional.
- 3) Penting untuk terjemahan yuridis.¹⁷

3. Sasaran Perbandingan Hukum

Sasaran perbandingan hukum ialah (sistem atau bidang) hukum di negara yang mempunyai lebih dari satu sistem hukum (misalnya hukum perdata tertulis) atau bidang-bidang hukum di negara yang mempunyai satu sistem hukum (seperti misalnya syarat kausalitas dalam hukum pidana dan perdata, konstruksi perwakilan dalam hukum perdata dan pidana atau sistem bidang hukum asing dibandingkan dengan sistem bidang hukum sendiri (misalnya *law of contract* dibandingkan dengan hukum perjanjian).¹⁸

Membandingkan hukum dapat dikenal dengan dua cara, yaitu membandingkan secara makro adalah suatu cara membandingkan masalah-masalah

¹⁶Bergas Prana Jaya. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bantul: PT. Anak Hebat Indonesia. Halaman 62.

¹⁷*Ibid*, Halaman 63.

¹⁸*Ibid*, Halaman 64.

hukum pada umumnya. Sedangkan perbandingan secara mikro adalah suatu cara membandingkan masalah-masalah hukum pada umumnya. Sedangkan perbandingan secara mikro adalah suatu cara membandingkan masalah-masalah hukum tertentu. Hukum yang telah diketahui yang akan diperbandingkan disebut "*compartum*", sedangkan hukum yang akan diperbandingkan dengan yang telah diketahui disebut "*comparandum*". Setelah diketahui dua hukum itu perlu ditetapkan apa yang akan diperbandingkan itu, misalnya mengenai perjanjian, perkawinan dan sebagainya. Ini disebut sebagai "*tertium comparatum*".¹⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian dan Kontrak Syariah

1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Menurut Subekti, perjanjian adalah peristiwa ketika seorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Istilah perjanjian sering juga diistilahkan dengan istilah kontrak. Kontrak atau *contracts* (dalam bahasa inggris) dan *overeenkomst* (dalam bahasa belanda) dalam pengertian yang lebih luas sering dinamakan juga dengan istilah perjanjian. Kontrak dengan perjanjian merupakan istilah yang sama karena intinya adalah adanya peristiwa para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjian dan berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakannya sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan. Dengan demikian, kontrak atau perjanjian dapat

¹⁹*Ibid*, Halaman 65.

menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut dan karena itulah kontrak yang dibuat dipandang sebagai sumber hukum yang formal.

Salim H.S mengatakan, istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* (Inggris). Ada dua macam teori yang membahas pengertian perjanjian yaitu teori lama dan teori baru.²⁰ Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi di atas, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh atau lenyapnya hak dan kewajiban).

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah “Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.” Teori baru tersebut menurut Salim H.S., tidak hanya melihat perjanjian semata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.²¹

b. Syarat-syarat sah perjanjian

Uraian sebelumnya telah dikatakan bahwa syarat-syarat sahnya perjanjian dapat kita temukan dalam ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

²⁰Wawan Muhwan Hariri. 2011. *Hukum Perikatan*, Bandung: Pustaka Setia. Halaman 119.

²¹*Ibid*, Halaman 120.

- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang

Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari ke empat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subyektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur obyektif), dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya.²²

1) Adanya Kesepakatan

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain.

2) Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah menikah. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah:

- a) Anak dibawah umur
- b) Orang yang ditaruh dibawah pengampuan
- c) Istri (Pasal 1330 KUHPerdara), tetapi dalam perkembangannya, istri dapat mealukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. SEMA No. 3 tahun 1963.²³

²²*Ibid*, Halaman 94.

²³*Ibid*, Halaman 125.

3) Suatu Hal Tertentu

Adapun yang dimaksud suatu hal atau objek tertentu (*eenbepaald onderwerp*) dalam Pasal 1320 BW syarat 3, adalah prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang tidak dapat ditentukan sifat dan luas kewajiban para pihak adalah tidak mengikat (batal demi hukum).

4) Adanya Klausula Yang Halal

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata, tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (kausa yang halal). Didalam pasal 1337 KUHPerdata, hanya disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

c. Asas-asas Perjanjian

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam hukum kontrak Perancis. Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala²⁴ akibat hukumnya. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam melaksanakan haknya seorang kreditur harus memperhatikan kepentingan debitur dalam situasi tertentu.

2) Asas Konsensualisme

²⁴Suharnoko. 2014. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 3.

Didalam pasal 1320 BW terkandung asas “konsensualisme” yang menentukan adanya perjanjian. Didalam asas ini terkandung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan diantara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian. Asas konsensualisme mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat yang terdapat didalam Pasal 1338 (1) BW. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan perjanjian itu tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai undang-undang.

3) Asas Daya Mengikat Kontrak

Asas daya mengikat kontrak (*the binding force of contract*) dipahami sebagai mengikatnya kewajiban kontraktual yang harus dilaksanakan para pihak. jadi pertama-tama makna daya mengikat kontrak tertuju pada isi atau prestasi kontraktualnya. Pada dasarnya janji itu mengikat (*pacta sunt servanda*) sehingga perlu diberikan kekuatan untuk berlakunya. Untuk memberikan kekuatan daya berlaku atau daya mengikat serta dikualifikasikan mempunyai kekuatan mengikat setara dengan daya berlaku dan mengikatnya undang-undang. Asas *pacta sunt servanda* merupakan konsensus logis dari efek berlakunya kekuatan mengikat kontrak. Kekuatan mengikat kontrak pada dasarnya hanya menjangkau sebatas para pihak yang membuatnya.

4) Asas Iktikad Baik

Pasal 1338 (1) BW tersimpul mengenai asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme serta daya mengikatnya perjanjian. Pemahaman terhadap pasal tersebut tidak berdiri dalam kesendiriannya, asas-asas yang terdapat dalam pasal

tersebut berada dalam satu sistem yang terdapat dalam pasal tersebut berada dalam satu sistem yang padu dan integratif dengan ketentuan-ketentuan lainnya. Terkait dengan daya mengikatnya perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*), pada situasi tertentu daya berlakunya (*strekking*) dibatasi, antara lain dengan itikad baik.

Pasal 1338 (3) BW menyatakan bahwa, “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan itikad adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik).

2. Tinjauan Umum Tentang Kontrak Syariah

a. Pengertian Kontrak Syariah

Pengertian kontrak (akad) umumnya diartikan sebagai penawaran dan penerimaan yang berakibat pada konsekuensi hukum tertentu. Kontrak berarti suatu kesepakatan yang bersandar pada penawaran dan penerimaan (ijab-qabul) antara pihak yang terlibat dalam kontrak dengan prinsip hukum dalam suatu urusan (objek).²⁵

Istilah *al—‘aqd* secara sederhana diartikan sebagai kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata Islam. Dalam pengertian umum, akad adalah setiap kewajiban yang timbul dalam perjanjian yang dibuat manusia untuk dipenuhi, baik sebagai bandingan kewajiban yang lain, seperti jual dan beli dan sebagainya, maupun bukan sebagai bandingan kewajiban tersebut, seperti nazar, talak, dan

²⁵Mardani.2015. “*Hukum Sistem Ekonomi Islam*” Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Halaman 143.

sumpah, baik kewajiban itu merupakan kewajiban agama, seperti menunaikan sesuatu yang fardhu dan wajib maupun kewajiban duniawi.²⁶

Adapun akad dalam pengertian khusus ditempatkan dalam konsep dasar sistem hukum perjanjian Islam (hukum perjanjian syariah). Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Perikatan Syariah adalah sebuah relasi sesama manusia, dua orang atau lebih yang didasarkan atas seperangkat kaidah hukum Islam yang bersifat spiritual-humanis, bersumber dari nas-nas syar' yang sahih, mengenal sesuatu yang bersifat materiil, berupa harta, atau benda bernilai, yang objek perikatannya dihalalkan *syar'i*.²⁷

Secara terminologi, akad yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut UU No. 19 Tahun 2007 tentang Surat Berharga Syariah Negara, akad adalah perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²⁸

b. Rukun dan Syarat Akad

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

- 1) 'Aqid

'Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari beberapa orang.

- 2) Ma'qud 'Alaih

²⁶Yasardin. 2018. "*Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*". Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 4.

²⁷*Ibid*, Halaman 5.

²⁸Mardani. 2015. "*Hukum Sistem Ekonomi Islam*" Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, *Op, Cit*, Halaman 144.

Ma'qud 'alaih adalah benda-benda yang akan diakadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai dan utang.

3) Maudhu' al-'Aqid

Maudhu' al-'Aqid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.

4) Shighat al-'Aqid

Shighat al-'Aqid yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akad melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya suatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad.²⁹

Syarat-syarat akad adalah sebagai berikut:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampuan dan karena boros.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad tersebut diizinkan oleh syara'', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan 'aqid yang memiliki barang.

²⁹Muhammad. 2018. "*Bisnis Syariah*". Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Halaman 123.

- 4) Akad tidak boleh akad yang dilarang oleh syara“, seperti jual beli mulamasah. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
- 5) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka ijab tersebut batal.
- 6) Ijab dan *qabul* harus bersambung, sehingga apabila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul maka ijab tersebut menjadi batal.

c. Asas- Asas Kontrak Syariah (Akad)

Kata Asas secara etimologi, berasal dari bahasa Arab, *asas* yang berarti dasar, asas fondasi, prinsip dan aturan. Prinsip-prinsip atau asas-asas didalam hukum Islam menurut Juhaya S. Padjaja mencakup tujuh macam, sebagai berikut:

1) Prinsip Tauhid

Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *La'ilaha Illa Allah* (Tidak ada Tuhan selain Allah). Prinsip ini ditarik dari firman Allah QS. *Ali Imran* (3) Ayat 64.³⁰

2) Prinsip Keadilan

Keadilan adalah sinonim *al-mizan* (keseimbangan/moderasi). Prinsip keadilan lahir kaidah yang menyatakan hukum Islam dalam Praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu, yakni suatu kaidah yang menyatakan

³⁰Yasardin. *Op.Cit*, Halaman 71.

elastisitas hukum Islam dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan.³¹

3) Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama/hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi.

4) Prinsip Kebebasan/ Kemerdekaan (al-Hurriyah)

Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal.

5) Prinsip Persamaan/Egaliter

Prinsip Persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembiasaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial.

6) Prinsip al-Ta'wun.

Prinsip ini memiliki makna saling membantu sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan.³²

7) Prinsip Toleransi

Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya.³³

d. Jenis-jenis Akad Syariah

³¹*Ibid*, Halaman 72.

³²*Ibid*, Halaman 74.

³³*Ibid*, Halaman 75.

Fatwa DSN-MUI mengatur tentang akad-akad yang digunakan dalam Layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi di Indonesia, antara lain:

- 1) Akad Jual Beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang dan harga).³⁴
- 2) Akad Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujrak atau upah.³⁵
- 3) Akad Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dan al modal usaha (ra's al-maf dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.³⁶
- 4) Akad Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (shahibu al-maaf yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola ('amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.³⁷
- 5) Akad Qardh adalah akad pinjaman dari Pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa Penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati;³⁸

³⁴Fatwa MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Pasal 1 Ayat 11.

³⁵*Ibid*, Pasal 1 Ayat 12.

³⁶*Ibid*, Pasal 1 Ayat 13.

³⁷*Ibid*, Pasal 1 Ayat 14.

³⁸*Ibid*, Pasal 1 Ayat 15.

- 6) Akad wakalah adalah akad pelimpahan kuasa dari pemberi kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang boleh diwakilkan;³⁹
- 7) Akad wakalah bi al-ujrah adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa ujah (fee).⁴⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

Teknologi dan Informasi

1. Pengertian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia

Indonesia mengenal kata *fintech* dengan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Mengenai *fintech* telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa:

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*fintech*) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁴¹

Menurut ketentuan POJK No. 77/POJK.01/2016, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi secara umum disebut sebagai *Fintech Lending* dimana dalam hal layanan pinjam meminjam ini tercakup ke dalam salah satu bidang *Financial Technology*. Menurut *National Digital Research*

³⁹*Ibid*, Pasal 1 Ayat 16.

⁴⁰*Ibid*, Pasal 1 Ayat 17.

⁴¹Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 1 Angka 3.

Centre (NDRC), finansial teknologi adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, di mana istilah tersebut berasal dari kata “*financial*” dan “*technology*” (*Fintech*) yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern.

2. Dasar Hukum Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia merupakan suatu layanan keuangan berbasis teknologi yang diawasi secara langsung oleh (OJK) Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal ini OJK sebagai lembaga yang melaksanakan wewenangnya untuk menciptakan aturan-aturan terkait dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang di Indonesia, OJK juga memiliki tugas untuk mengawasi perusahaan-perusahaan yang berbasis *fintech* di Indonesia.

Dasar hukum dari pembentukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia adalah sebagai suatu upaya untuk memperjelas kedudukan hukum dan memberikan landasan hukum yang kuat dari *Financial Technology* atau layanan jasa keuangan berbasis teknologi di Indonesia terkhusus pada layanan pinjam meminjam yaitu *Peer to Peer (P2P) Lending* yang diperuntukkan bagi tiap-tiap pihak pengguna layanan tersebut.

Pemerintah Negara Republik Indonesia khususnya pada lembaga Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia membuat peraturan mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang bergerak dibidang konvensional diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia, yaitu diatur dalam

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/ Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan mempertimbangkan:

- 1) Bahwa teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternative pembiayaan bagi masyarakat;
- 2) Bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional;
- 3) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan otoritas jasa keuangan tentang lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi;⁴²

3. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

a. Penyelenggara

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut: “Penyelenggara *Fintech Lending* menurut Pasal 1 Ayat 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah LJK Lainnya berbentuk badan hukum yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan *Fintech Lending*.”⁴³

Penyelenggara dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas atau koperasi. Badan hukum yang menjadi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

⁴²*Ibid*, Konsideran Menimbang.

⁴³*Ibid*, Pasal 1 Ayat 7.

b. Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman menurut Pasal 1 Angka 9 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah:⁴⁴ “orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.”

Ketentuan pemberi pinjaman menurut Pasal 9 POJK Nomor 77/POJK.01/2016, “Pemberi pinjaman dapat bersal dari dalam dan luar negri. Pemberi pinjaman dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga internasional.”⁴⁵ Ketentuan mengenai syarat-syarat pemberi pinjaman merupakan kebijakan masing-masing penyelenggara.

c. Penerima Pinjaman

Penerima pinjaman menurut Pasal 1 Angka 10 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah: “orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.” Ketentuan mengenai syarat-syarat penerima pinjaman merupakan kebijakan masing-masing penyelenggara.

⁴⁴*Ibid*, Pasal 1 Ayat 9.

⁴⁵*Ibid*, Pasal 9.

D. Tinjauan Umum Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi dan Informasi

1. Pengertian Layanan Pembiayaan Syariah Berbasis Teknologi dan Informasi

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip syariah. Telah disebutkan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSNMUI/II/2018 Dalam pasal 1 ayat 1 tentang ketentuan umum, didefinisikan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi dan informasi adalah;

“Layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi Berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui system elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”⁴⁶

2. Dasar Hukum Layanan Pembiayaan Syariah Berbasis Teknologi Informasi Di Indonesia

Layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi di Indonesia merupakan suatu layanan keuangan berbasis teknologi yang diawasi secara langsung oleh (OJK) Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal ini Pemerintahan Indonesia memberikan wewenang kepada Dewan Syariah Nasional untuk membuat pengaturan yang mengatur secara khusus mengenai Layanan Pembiayaan di Indonesia yang sesuai dengan prinsip syariah. Layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi di Indonesia memiliki pengaturan yang disebut sebagai fatwa.

⁴⁶Fatwa MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018.*Op.Cit*, Pasal 1 Ayat 1.

Dasar hukum dari pembentukan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi di Indonesia adalah sebagai suatu upaya untuk memperjelas kedudukan hukum dan memberikan landasan hukum yang kuat sesuai dengan prinsip syariah dari *Financial Technology* atau layanan jasa keuangan berbasis teknologi di Indonesia terkhusus pada layanan pembiayaan yaitu *Peer to Peer (P2P) Lending* yang diperuntukkan bagi tiap-tiap pihak pengguna layanan tersebut, diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi dengan mempertimbangkan:

- 1) Bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi untuk pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam upaya memperoleh akses pendanaan secara cepat, mudah, dan efisien saat ini semakin berkembang di Indonesia;
- 2) Bahwa masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah;
- 3) Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, DSN MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah untuk dijadikan pedoman;⁴⁷

3. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Syariah Berbasis Teknologi Informasi

a. Penyelenggara

Penyelenggara menurut Pasal 1 Ayat 4 Fatwa MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Ketentuan Umum adalah: “Penyelenggara adalah badan

⁴⁷*Ibid*, Konsideran menimbang.

hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi.”⁴⁸

b. Pengguna

Pengguna menurut Pasal 1 Ayat 5 Fatwa MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Ketentuan Umum adalah: “Pengguna adalah pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan yang menggunakan layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi.”⁴⁹

c. Pemberi Pembiayaan

Pemberi Pembiayaan menurut Pasal 1 Ayat 6 Fatwa MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Ketentuan Umum adalah: “Pemberi Pembiayaan adalah pihak yang memiliki dana dan bermaksud memberikan pembiayaan untuk membantu pihak yang membutuhkan dana”.⁵⁰

d. Penerima Pembiayaan

Penerima Pembiayaan menurut Pasal 1 Ayat 7 Fatwa MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Ketentuan Umum adalah: “Penerima Pembiayaan adalah pihak yang menggunakan dana yang bersumber dari pemberi pembiayaan”.⁵¹

4. Hal-Hal yang Dilarang Dalam Layanan Pembiayaan Syariah Berbasis Teknologi Informasi Di Indonesia

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengatur tentang akad-akad yang termasuk kedalam layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi. Dalam layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi

⁴⁸*Ibid*, Pasal 1 Ayat 4.

⁴⁹*Ibid*, Pasal 1 Ayat 5.

⁵⁰*Ibid*, Pasal 1 Ayat 6.

⁵¹*Ibid*, Pasal 1 Ayat 7.

berdasarkan prinsip syariah, para pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai berikut:

“Penyelenggaraan Layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram;”⁵²

a. *Riba*

Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*riba fadhl*) atau tambahan yang diperjanjikan atas pokok utang sebagai imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak (*riba nasi'ah*).⁵³

b. *Gharar*

Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.⁵⁴

c. *Maysir*

Maysir adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan.⁵⁵

d. *Tadlis*

Tadlis adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.⁵⁶

e. *Dharar*

Dharar adalah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain.⁵⁷

f. *Zhulm*

Kedzaliman, yaitu suatu perbuatan yang merugikan, mengambil atau menghalangi hak orang lain yang tidak dibenarkan secara syariah, sehingga dapat dianggap sebagai salah satu bentuk penganiayaan.⁵⁸

g. Haram

⁵²Fatwa MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. *Op.Cit.* Pasal 4 Ayat 1.

⁵³*Ibid*, Pasal 1 Ayat 18.

⁵⁴*Ibid*, Pasal 1 Ayat 19.

⁵⁵*Ibid*, Pasal 1 Ayat 20.

⁵⁶*Ibid*, Pasal 1 Ayat 21.

⁵⁷*Ibid*, Pasal 1 Ayat 22.

⁵⁸Bapepam.go.id, <https://www.arti-definisi.com/u/bapepam.go.id>, diakses Rabu, 08 September 2021, pukul 8:32.

- 1) Haram karena zat (substansi)nya, misalnya:
 - a) Babi, anjing, dan anak yang lahir dari perkawinan keduanya.
 - b) Bangkai, kecuali ikan dan belalang.
 - c) Binatang yang menjijikkan seperti cacing, kutu, lintah dan sebagainya.
 - d) Binatang yang mempunyai taring.
 - e) Binatang yang berkuku pencakar yang memakan mangsanya dengan cara menerkam dan menyambar.
 - f) Binatang yang dilarang oleh Islam untuk membunuhnya seperti lebah, burung hud-hud, kodok, dan semut.
 - g) Daging yang dipotong dari binatang halal padahal binatang tersebut masih hidup.
 - h) Binatang yang beracun dan membahayakan bila dimakan.
 - i) Binatang yang hidup di dua alam seperti kura-kura, buaya, biawak, dan sebagainya.
 - j) Darah, urine, fases, dan plasenta.
 - k) Minyak, lemak dan tulang dari binatang telah disebutkan di atas.
 - l) Binatang yang disembelih bukan atas nama Allah.
 - m) Khamr (minuman keras).
- 2) Barang yang diharamkan bukan karena zat (substansi)nya, tetapi karena cara memperolehnya dengan jalan yang diharamkan, seperti: mencuri, merampok, begal, menipu, dan menyuap.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia

1. Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia

Hubungan hukum di dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/201 timbul karena perjanjian pinjam meminjam uang. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Subjek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Objek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah semua barang-barang yang habis dipakai dengan syarat barang tersebut harus tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Lahirnya perjanjian pinjam meminjam uang secara digital diawali dengan adanya penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi dan dilanjutkan dengan penerimaan yang dilakukan oleh nasabah. Penawaran dan penerimaan dalam perjanjian ini memiliki mekanisme yang berbeda dari perjanjian pinjam meminjam konvensional.

Perjanjian dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia diatur didalam Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/ Tahun 2016 yang menyatakan bahwa, perusahaan yang melakukan penyelenggaraan dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi wajib menerapkan perjanjian baku. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/ Tahun 2016 “Perjanjian Baku adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh POJK dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal.”⁵⁹ Hal ini terdapat pada Pasal 36 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang menyatakan bahwa:

- a. Dalam hal Penyelenggara *Fintech Lending* menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan oleh Penyelenggara *Fintech Lending* dilarang:
 - 1) menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara *Fintech Lending* kepada Pengguna *Fintech Lending*;
 - 2) menyatakan bahwa Penyelenggara *Fintech Lending* berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh Pengguna *Fintech Lending* atas produk dan/atau layanan yang dibeli;
 - 3) mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Pengguna *Fintech Lending*, jika Penyelenggara *Fintech Lending* menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Pengguna *Fintech Lending*, bukan merupakan tanggung jawab Penyelenggaraan *Fintech Lending*;
 - 4) memberi hak kepada Penyelenggara *Fintech Lending* untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Pengguna *Fintech Lending* yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan; dan/atau
 - 5) menyatakan bahwa Pengguna *Fintech Lending* tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara *Fintech Lending* dalam masa Pengguna *Fintech Lending* memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya.

⁵⁹Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/Seojk.07/2014 Tentang Perjanjian Baku. Pasal 1 Ayat 1.

Ketentuan mengenai Perjanjian baku secara khusus diatur didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, terdapat pada Pasal 1 Ayat 10 dinyatakan bahwa: “Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”⁶⁰ Klausula baku menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 18 Bab V Tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku dikatakan, sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - 1) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - 2) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - 3) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - 4) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - 5) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - 6) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - 7) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
 - 8) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

⁶⁰Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 Ayat 10.

- b. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- c. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- d. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Penerapan Klausula Baku bagi pelaku usaha wajib menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang dimuat didalam perjanjian dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, hal ini berlaku kepada pihak penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi di Indonesia. Dalam pelaksanaan perjanjian, para pihak harus memperhatikan beberapa faktor yaitu, berupa norma hukum sebagai pedoman para pihak dalam melaksanakan perjanjian, meliputi undang-undang, dan kepatutan dan dalam pelaksanaannya perjanjian dilaksanakan wajib menerapkan itikad baik. “Perjanjian berbasis teknologi informasi dalam sektor layanan jasa keuangan adalah perjanjian yang seluruhnya atau sebagian lahir dengan bantuan dan fasilitas jaringan komputer yang saling terhubung. Perjanjian tersebut termuat dalam bentuk dokumen elektronik dan media elektronik lainnya”.⁶¹ Pengaturan mekanisme dalam melakukan Perjanjian sebagai pengguna Jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia, dilakukan dengan media digital yaitu melalui kontrak elektronik. Kontrak elektronik tersebut dituangkan kedalam sebuah dokumen elektronik. Dalam hal ini Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mengatur definisi dari kontrak

⁶¹Ernama, Budiharto, dan Hendro, 2017, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology”, *Diponegoro Law Journal*, Vol.6, No.3, halaman 5.

elektronik dan dokumen elektronik, sebagai berikut: “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”.⁶²

Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁶³

Terdapat dua jenis perjanjian pelaksanaan kegiatan peer to peer lending yang diatur dalam Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/ Tahun 2016, yakni :

- a. Perjanjian antara penyelenggara peer to peer lending dengan pemberi pinjaman; dan
- b. Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Perjanjian antara pihak penyelenggara peer to peer lending dengan pemberi pinjaman diwujudkan dengan perjanjian pemberian kuasa.

Pemberi pinjaman memberikan kuasanya kepada penyelenggara peer to peer lending dengan mewakili dirinya untuk melaksanakan perjanjian pinjam meminjam melalui perjanjian elektronik dengan pemberi pinjaman. Karakteristik pemberian kuasa tersebut sama dengan pemberian kuasa yang pengaturannya terdapat di dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sampai dengan Pasal 1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus hal ini diatur pada Pasal 1795 KUHPerdata, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum yang meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Dalam surat kuasa

⁶²*Ibid*, Pasal 1 Ayat 13

⁶³*Ibid*, Pasal 1 Ayat 12.

khusus, di dalamnya dijelaskan mengenai tindakan-tindakan apa saja yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa. Adanya tindakan-tindakan yang dirinci dalam surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut menjadi surat kuasa khusus. Perjanjian dalam layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dibuat karena adanya persesuaian kehendak oleh para pihak yaitu untuk melakukan pendanaan dan melakukan peminjaman dana kepada pihak lainnya. Para pihak kemudian bersepakat untuk saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu hubungan hukum.

Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia juga diwajibkan untuk melakukan sertifikasi, yang tertuai dalam bentuk sertifikat elektronik. “Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik”⁶⁴, hal ini diatur di dalam Pasal 12 Bab V tentang kewajiban sertifikasi, dinyatakan bahwa:

- a. Penyelenggara *Fintech Lending* wajib memiliki sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan/atau latar belakang di bidang teknologi informasi dan pengamanannya.
- b. Penyelenggara *Fintech Lending* wajib mempekerjakan direksi dan dewan komisaris yang memiliki keahlian di bidang industri keuangan.
- c. Untuk meningkatkan kualitas inovasi layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi, penyelenggara *Fintech Lending* harus meningkatkan pengetahuan praktis melalui *Fintech* hub di OJK.⁶⁵

“Penyelenggara Sertifikat Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan meaudit sertifikat

⁶⁴Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/ Tahun 2016. *Op. Cit*, Pasal 1 Ayat 14.

⁶⁵*Ibid*, Pasal 12.

elektronik”⁶⁶. Segala bentuk Dokumen Elektronik menggunakan Tanda Tangan Elektronik, hal ini diatur didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016, Pasal 1 Ayat 16, dikatakan bahwa: “Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Ketentuan mengenai Tanda Tangan Elektronik terdapat pada Pasal 46, dikatakan bahwa:

Tercapainya kesepakatan pinjam meminjam antara Penyelenggara *Fintech Lending* dengan Pengguna *Fintech Lending* (Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi) investor, atau pihak lain dengan menggunakan tanda tangan elektronik (*digital signature*), wajib dilaksanakan dengan mematuhi ketentuan atau peraturan yang berhubungan dengan tanda tangan elektronik (*digital signature*).⁶⁷

2. Ketentuan Isi Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

Tenologi Informasi di Indonesia

Ketentuan mengenai Perjanjian dengan Penerima Pinjaman dan Perjanjian dengan Pemberi Pinjaman, memiliki pengaturan yang sama, hanya saja terdapat perbedaan pada pihak Pemberi Pinjaman, memuat besarnya komisi yang diterima oleh pihak pemberi pinjaman, sedangkan Penerima Pinjaman memuat nilai angsuran, hal ini merupakan ketentuan pengembalian pembayaran kepada pihak pemberi pinjaman. Maka dalam hal ini terdapat penggabungan ketentuan dari perjanjian dengan pemberi pinjaman, dan perjanjian dengan penerima pinjaman dalam Bab IV Bagian Kesatu, Pasal 10 dan Pasal 11, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/ Tahun 2016:

Perjanjian pemberian dana pinjaman dalam bentuk Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) wajib paling sedikit memuat:

⁶⁶*Ibid*, Pasal 1 Ayat 15.

⁶⁷*Ibid*, Pasal 46.

- a. nomor perjanjian;
- b. tanggal perjanjian;
- c. identitas para pihak;
- d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- e. jumlah pinjaman;
- f. suku bunga pinjaman;
- g. besarnya komisi;
- h. nilai angsuran;
- i. jangka waktu;
- j. objek jaminan (jika ada);
- k. rincian biaya-biaya terkait;
- l. ketentuan mengenai denda; dan
- m. mekanisme penyelesaian sengketa.⁶⁸

PT. Akseleran sebagai contoh pelaksanaan dari pengaturan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai isi dari perjanjian penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, sebagai berikut:

a. Nomor Perjanjian dan Tanggal Perjanjian

Pengaturan Nomor Perjanjian pada suatu perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tidak diatur secara khusus di dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016, nomor perjanjian merupakan hal yang wajib untuk dilampirkan pada satu perjanjian, secara umum, “bertujuan menyampaikan informasi seperti dalam bentuk kode ternyata nomor surat juga bermanfaat dalam mempermudah penyimpanan, pencarian, dan pencatatan surat masuk dan keluar serta hal lainnya yang dibutuhkan dalam pengarsipan.”⁶⁹

Pengaturan Tanggal Perjanjian pada suatu perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi juga tidak diatur secara khusus

⁶⁸*Ibid*, Pasal 10 Ayat 1.

⁶⁹Manjakan.com, “*Ini Dia Cara Membuat dan Menulis Nomor Surat yang Benar*”. [Ini Dia Cara Membuat dan Menulis Nomor Surat yang Benar \(manjakan.com\)](https://manjakan.com), diakses Selasa 14 September 2021, pukul 11:29.

didalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016, namun secara umum, tujuan dari tanggal didalam suatu perjanjian adalah untuk menentukan waktu tentang mulai dan berakhirnya perjanjian tersebut berlaku. Terdapat pada sampul halaman draft perjanjian standart PT. Akseleran yang melampirkan nomor perjanjian dan tanggal perjanjian yang telah disesuaikan pada saat perjanjian tersebut ditetapkan.

b. Identitas para pihak

Identitas para pihak yang perlu dilampirkan oleh para pihak didalam perjanjian ketika akan melakukan transaksi pinjam meminjam uang tidak diatur secara khusus, maka hal ini diserahkan kepada pihak perusahaan untuk mengatur apa saja yang termasuk kedalam isi dari identitas para pihak yang dibutuhkan di dalam perjanjian pinjam meminjam. Sebagai contoh pada PT. Akseleran memuat identitas pribadi berupa nama penerima pinjaman, alamat, email, dan No. Telepon didalam draft perjanjian pinjam meminjam, dan tidak memuat usia para pihak yang akan melakukan transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dapat dilihat dari tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. Ketentuan seseorang yang dapat mengajukan pinjaman dan memberikan pinjaman serta dapat melakukan perjanjian pinjam meminjam adalah seseorang yang sudah cakap hukum, hal ini dapat meurujuk kepada Pasal 1330 KUHPdata, meskipun dalam pasal ini tidak menentukan ketentuan cakap yang dapat mengadakan suatu perjanjian, tetapi menentukan secara negatif siapa yang tidak cakap untuk mengadakan perjanjian.

Orang yang tidak cakap tersebut adalah orang yang belum dewasa, mereka yang dibawah pengampuan dan semua orang yang dilarang undang-undang untuk membuat suatu perjanjian. Berdasarkan Buku I Pasal 1330 KUHPdata, seorang

dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah. Tidak hanya dewasa tetapi juga cakap melakukan suatu perbuatan hukum. Sebagai contoh pada PT. Akseleran dinyatakan bahwa “Pemberi pinjaman adalah masyarakat umum sebagai kumpulan pemberi pinjaman yang terdaftar dengan memperlihatkan bukti data KTP serta rekening bank di Indonesia.”⁷⁰ Maka dalam hal ini KTP dapat dimiliki oleh warga Negara Indonesia dengan ketentuan sudah berumur minimal 18 Tahun.

c. Ketentuan mengenai Hak dan Kewajiban para pihak

Hak dan Kewajiban pihak penerima dan pemberi pinjaman didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/OJK/2016 tidak diatur secara khusus, namun bagi para pihak penyelenggara ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak merujuk kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat pada bab v pasal 18. Perjanjian baku yang diterapkan oleh pihak penyelenggara secara sepihak terkhusus kepada hak dan kewajiban para pihak harus dibentuk dengan perlakuan yang adil. Ketentuan terkait dengan hak dan kewajiban para pihak dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diserahkan sepenuhnya kepada pihak penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia. Sebagai contoh PT. Akseleran memuat Hak dan Kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/OJK/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

⁷⁰Akseleran. “*Frequently Asked Questions*”. <https://www.akseleran.co.id/faq>, diakses Selasa, 14 September 2021, pukul 14:32.

Informasi, Hal ini diatur pada bagian fasilitas draft perjanjian PT. Akseleran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kewajiban Para Pemberi Pinjaman berdasarkan Dokumen Transaksi adalah terpisah.
- 2) Kegagalan suatu Pemberi Pinjaman untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Dokumen Transaksi tidak mempengaruhi kewajiban Pihak lain berdasarkan Dokumen Transaksi.
- 3) Setiap Pemberi Pinjaman tidak bertanggungjawab atas kewajiban Pemberi Pinjaman lainnya berdasarkan Dokumen Transaksi.
- 4) Hak setiap Pemberi Pinjaman berdasarkan atau berkaitan dengan Dokumen Transaksi merupakan hak yang terpisah dan sendiri;
- 5) Setiap utang yang timbul berdasarkan Dokumen Transaksi kepada setiap Pemberi Pinjaman oleh Penerima Pinjaman merupakan utang yang terpisah dan sendiri; dan
- 6) Kecuali disetujui sebaliknya oleh Agen Fasilitas, Pemberi Pinjaman hanya dapat melaksanakan haknya berdasarkan Dokumen Transaksi melalui Agen Fasilitas.⁷¹

d. Jumlah Pinjaman

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengatur tentang ketentuan jumlah pinjaman, hal ini terdapat pada Bab III Persyaratan Pengguna Jasa *Fintech Lending* Pasal 8, sebagai berikut:

- 1) Pemberi Pinjaman hanya dapat memberikan pinjaman kepada Penerima Pinjaman yang berasal dari wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Pemberi Pinjaman hanya dapat memberikan pinjaman kepada setiap penerima pinjaman paling banyak 20% (dua puluh persen) dari dana yang dimiliki pemberi pinjaman.⁷²

Perihal ketentuan mengenai jumlah pinjaman, sebagai contoh pada PT. Akseleran sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/OJK/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, sebagai berikut:

⁷¹Akseleran. “*Draft Perjanjian Standart Akseleran*”. Halaman 8.

⁷²Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/ Tahun 2016. *Op. Cit*, Pasal 8 Ayat 1 dan 2.

- 1) Jumlah Minimal Pemberian Pinjaman di PT. Akseleran Rp. 100.000,-
- 2) Jumlah Minimal Pengajuan Pinjaman Usaha mulai dari Rp. 75.000.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000.000.-⁷³

e. Suku Bunga Pinjaman

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengatur tentang ketentuan jumlah pinjaman, hal initerdapat pada Bab III Persyaratan Pengguna Jasa *Fintech Lending* Pasal 8 Ayat 3, sebagai berikut: “Penyelenggara *Fintech Lending* hanya dapat mempertemukan kegiatan pinjam meminjam dengan tingkat suku bunga yang secara proporsional paling tinggi 7 (tujuh) kali dari BI *7-day Repo Rate* per tahun.”⁷⁴

Perihal ketentuan mengenai suku bunga pinjaman, sebagai contoh PT. Akseleran sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/OJK/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Hal ini diatur didalam bagian draft perjanjian PT. Akseleran, sebagai berikut:

- 1) Penghitungan tingkat suku bunga
Tingkat suku bunga atas setiap Pinjaman untuk setiap Periode Bunga adalah sebagaimana tertulis pada bagian Ringkasan Ketentuan Pokok Perjanjian Pinjaman di awal Perjanjian ini.
 - a) Suku bunga efektif yang ditawarkan kepada pihak penerima pinjaman adalah sebesar rata-rata 16% per tahun. Setiap peluang pinjaman memiliki suku bunga yang berbeda sesuai dengan hasil analisis kelayakan dan risiko pinjaman yang dilakukan oleh Tim Akseleran.
 - b) Suku bunga yang ditawarkan oleh pihak PT. Akseleran kepada pihak penerima pinjaman sebesar 6.48-17% per tahun (bunga flat). Besaran suku bunga ditentukan oleh Akseleran berdasarkan grade dari pinjaman tersebut yang didapatkan dari hasil analisis kelayakan dan risiko usaha peminjam.
- 2) Pembayaran bunga
Kecuali ditentukan sebaliknya berdasarkan Perjanjian ini, Penerima Pinjaman membayar bunga yang timbul pada Pinjaman pada setiap Tanggal

⁷³Akseleran. <https://www.akseleran.co.id/faq>, diakses Kamis, 09 September 2021, pukul 20:57.

⁷⁴Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/ Tahun 2016. *Op. Cit*, Pasal 8 Ayat 3.

Pembayaran Bunga. 2 Pilih salah satu Pribadi dan Rahasia Seluruh dokumen ini merupakan satu kesatuan yang ditandatangani secara digital.⁷⁵

f. Nilai Angsuran

Nilai angsuran didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/OJK/2016 tidak diatur secara khusus hal tersebut, maka dari itu ketentuan terkait dengan nilai angsuran diserahkan kepada Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia. Sebagai contoh, PT. Akseleran memuat Nilai Angsuran sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/OJK/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai bentuk salah satu ketentuan yang termasuk kedalam bagian perjanjian, Hal ini diatur didalam draft perjanjian PT. Akseleran, sebagai berikut: “Besaran angsuran dihitung dari besaran bunga, tenor pinjaman dan periode pembayaran pokok pinjaman (bulanan, tiga bulanan, empat bulanan, semesteran, tahunan atau satu kali pembayaran di akhir tenor pinjaman).”⁷⁶

g. Besarnya Komisi

Besarnya komisi didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/OJK/2016 tidak diatur secara khusus hal tersebut, maka dari itu ketentuan terkait dengan besarnya komisi atau keuntungan bagi pemberi dana pinjaman diserahkan kepada Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia. Sebagai contoh, PT. Akseleran memuat Besarnya Komisi atau Keuntungan atau Imbal Hasil yang didapat sebagaimana

⁷⁵Akseleran. “*Draft Perjanjian Standart Akseleran*”. *Op, Cit* Halaman 9.

⁷⁶Akseleran. <https://www.akseleran.co.id/faq>, di akses Rabu, 08 September 2021, pukul 20:40 WIB.

yang telah ditetapkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/OJK/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai bentuk salah satu ketentuan yang termasuk kedalam bagian perjanjian, Pemberi Pinjaman akan mendapatkan Imbal Hasil hingga 21% per tahunnya.

h. Jangka Waktu

Jangka waktu didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/OJK/2016 tidak diatur secara khusus, maka dari itu ketentuan terkait dengan jangka waktu diserahkan kepada Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia. Sebagai contoh, PT. Akseleran memuat jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/OJK/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai bentuk salah satu ketentuan yang termasuk kedalam bagian perjanjian, Hal ini diatur didalam draft perjanjian PT. Akseleran, sebagai berikut:

Jangka Waktu dalam penggalangan dana pinjaman di PT. Akseleran berlangsung selama maksimal 30 hari. Pada akhir periode tersebut apabila jumlah dana pinjaman yang terkumpul lebih dari atau sama dengan 80% dari jumlah pinjaman, maka penggalangan berhasil dan akan memasuki masa finalisasi dan pengiriman dana pinjaman untuk usaha peminjam. Bila tidak mencapai 80%, maka penggalangan gagal dan dana kumpulan pemberi pinjaman kami kembalikan ke akun pemberi pinjaman.⁷⁷

i. Objek Jaminan

Objek jaminan didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/OJK/2016 tidak diatur secara khusus hal tersebut, maka dari itu ketentuan terkait dengan objek jaminan diserahkan kepada Penyelenggara Layanan Pinjam

⁷⁷Akseleran, <https://www.akseleran.co.id/faq>, diakses Kamis 08 September 2021, pukul 9:31 WIB

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia. Sebagai contoh, PT. Akseleran memuat Objek Jaminan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/OJK/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Hal ini diatur didalam draft perjanjian PT. Akseleran, sebagai berikut, “Agunan yang dapat disertakan oleh peminjam bisa berbentuk tagihan/invoice, peralatan, kendaraan bermotor, tanah dan bangunan, perhiasan, saham atau surat berharga. Informasi ini dapat dilihat di halaman detail pinjaman.”.⁷⁸

j. Rincian biaya-biaya terkait

Biaya-biaya terkait pelayanan oleh pihak penyelenggara didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/OJK/2016 tidak diatur secara khusus hal tersebut, maka dari itu ketentuan mengenai biaya-biaya terkait pelayanan sepenuhnya diserahkan kepada Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia. Sebagai contoh, PT. Akseleran memuat Rincian biaya-biaya terkait sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/OJK/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Hal ini diatur didalam draft perjanjian PT. Akseleran, sebagai berikut:

1) Biaya penggalangan pinjaman

Penerima Pinjaman harus membayar kepada Agen Fasilitas suatu biaya penggalangan pinjaman yang jumlahnya sebagaimana tertulis pada bagian Ringkasan Ketentuan Pokok Perjanjian Pinjaman di awal Perjanjian ini. Pembayaran ini akan dilakukan secara langsung dengan pemotongan jumlah pencairan Fasilitas oleh Agen Fasilitas. Penerima Pinjaman dengan ini memberikan otorisasi kepada Agen Fasilitas untuk melakukan pemotongan tersebut.

⁷⁸Akseleran, <https://www.akseleran.co.id/faq>, diakses Kamis 08 September 2021, pukul 21:32 WIB.

2) Biaya transaksi

Penerima Pinjaman wajib memberi penggantian kepada setiap Agen Fasilitas atas seluruh pengeluaran yang wajar (termasuk biaya jasa hukum) yang ditanggung oleh Agen Fasilitas sehubungan dengan penandatanganan dan pendaftaran (jika perlu) atas setiap Dokumen Transaksi. Agen Fasilitas dapat secara langsung mengambil pembayaran atas biaya ini dengan melakukan pemotongan jumlah pencairan Fasilitas. Penerima Pinjaman dengan ini memberikan otorisasi kepada Agen Fasilitas untuk melakukan pemotongan tersebut.

3) Biaya perubahan

Jika:

- a) Penerima Pinjaman meminta perubahan, pengesampingan atau persetujuan; atau
- b) Suatu perubahan diwajibkan berdasarkan suatu Dokumen Transaksi, Penerima Pinjaman harus dalam waktu lima (5) Hari Kerja sejak penagihan, mengganti jumlah semua biaya dan pengeluaran yang wajar (termasuk biaya jasa hukum) yang dikeluarkan oleh Agen Fasilitas dalam menanggapi, menilai, bernegosiasi atau mematuhi permintaan atau persyaratan tersebut.

4) Biaya eksekusi

Penerima Pinjaman, dalam waktu lima (5) Hari Kerja sejak penagihan, wajib membayar kepada setiap Pihak Yang Dijamin jumlah dari semua biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Pihak Yang Dijamin tersebut berkaitan dengan:

- a) Eksekusi haknya atau perlindungan haknya berdasarkan Dokumen Transaksi; atau
- b) Setiap proses hukum yang diajukan oleh atau terhadap Pihak Yang Dijamin tersebut sebagai akibat dirinya mengikatkan diri dalam suatu Dokumen Transaksi.⁷⁹

k. Ketentuan Mengenai Denda

Perihal ketentuan mengenai denda, sebagai contoh pada PT. Akseleran sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/OJK/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Hal ini diatur didalam draft perjanjian PT. Akseleran, sebagai berikut:

⁷⁹Akseleran. "Draft Perjanjian Standart Akseleran" Op, Cit. Halaman 11.

- 1) Apabila Penerima Pinjaman gagal membayar jumlah yang harus dibayar olehnya berdasarkan Dokumen Transaksi pada tanggal jatuh tempo, maka Jumlah Terhutang tersebut dikenakan denda harian (selain dikenakan juga bunga normal) setiap harinya sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal aktual pembayaran, yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) per hari keterlambatan dari Jumlah Terhutang tersebut atau Rp.100.000 per bulan, mana yang lebih besar.
- 2) Bunga yang timbul berdasarkan Pasal ini akan dengan segera menjadi harus dibayar oleh Penerima Pinjaman ketika diminta oleh Agen Fasilitas.
- 3) Bunga yang timbul terhadap Jumlah Terhutang yang belum dibayar akan ditambahkan (compounded) pada setiap akhir Periode Bunga terhadap Jumlah Terhutang, namun jumlah tersebut tetap merupakan jumlah yang jatuh tempo dan harus dibayar.⁸⁰

1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengatur tentang mekanisme pelayanan dan penyelesain pengaduan, hal ini terdapat pada Bab IX Edukasi dan Perlindungan Pengguna *Fintech Lending* Pasal 23 Ayat 1 huruf e, dikatakan “penyelesaian sengketa Pengguna *Fintech Lending* secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau”⁸¹, juga diatur didalam Pasal 42, sebagai berikut:

- 1) Penyelenggara *Fintech Lending* wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi Pengguna *Fintech Lending*.
- 2) Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Pengguna *Fintech Lending*.
- 3) Fungsi pelayanan dan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bersifat interaktif.⁸²

Perihal mekanisme penyelesaian sengketa, sebagai contoh pada PT. Akseleran memuat Ketentuan mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/OJK/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

⁸⁰Akseleran. “*Draft Perjanjian Standart Akseleran*”. *Op. Cit.* Halaman 10.

⁸¹Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/ Tahun 2016. *Op.Cit.* Pasal 23 Ayat 1.

⁸²*Ibid*, Pasal 42.

Informasi, Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa yang timbul dalam Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang di PT. Akseleran, ini diatur didalam draft perjanjian PT.

Akseleran, sebagai berikut:


Setiap gugatan, klaim, atau perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, suatu perselisihan mengenai penandatanganan, keberadaan, keberlakuan, keterlaksanaan, pelanggaran, pelaksanaan, penafsiran, implementasi, pengakhiran atau konsekuensi dari pengakhiran dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.⁸³

3. Mekanisme Pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

Teknologi Informasi

a. Langkah Mengajukan Pinjaman di Akseleran

Tata cara mengajukan pinjaman kepada Penyelenggara Layanan Jasa Peminjam Uang di Akseleran. Pemodal melakukan pendaftaran dan mengajukan kepada Pihak Penyelenggara yaitu Akseleran, kemudian dilakukan peninjauan terhadap pihak peminjam, dana pinjaman dari pihak penyelenggara yang bersumber dari pendana dicairkan, sebagai berikut:




Gambar: 1.1 Cara Mengajukan Pinjaman Pada PT. Akseleran.⁸⁴

⁸³Akseleran. "Draft Perjanjian Standart Akseleran". Op, Cit Halaman 21.

⁸⁴Situs Akseleran, Cara Mengajukan Pinjaman. <https://www.akseleran.co.id/cara-ajukan->

b. Langkah Memberikan Pinjaman di Akseleran

Tata cara menjadi pemberi pinjaman di Akseleran, Pemberi pinjaman melakukan pendaftaran, selanjutnya pihak pemberi pinjaman memilih peminjam, kemudian memberikan pinjaman, kemudian menunggu dana sampai dilakukannya pengembalian, pihak peminjam mengembalikan dana sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, dan proses pinjam meminjam dinyatakan selesai. Sebagai berikut:



Gambar: 1.2 Cara Memberikan Pinjaman Pada PT. Akseleran.⁸⁵

[pinjaman](#), diakses Kamis 08 September 2021, pukul 22:00 WIB.

⁸⁵Situs Akseleran, Cara Memberikan Pinjaman. <https://www.akseleran.co.id/cara-ajukan-pinjaman>, diakses Kamis 08 September 2021, pukul 22:10 WIB.

B. Perjanjian Layanan Pembiayaan Syariah Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia

1. Ketentuan Pelaksanaan Akad Layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi di Indonesia

Layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi menerapkan ketentuan Akad Baku. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN/II/2018 pengertian Akad Baku, sebagai berikut: “Akad Baku adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Penyelenggara dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Pengguna/Konsumen secara massal.”⁸⁶

Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengatur tentang pedoman umum terkait penyelenggara dalam Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi melakukan perjanjian baku. Hal ini diatur pada bagian keempat ayat 2, dikatakan bahwa: “Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip Keseimbangan, Keadilan, dan Kewajaran sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”⁸⁷

“Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggara Layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad *al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujah*, dan *qardh*.”⁸⁸

⁸⁶Fatwa MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. *Op. Cit.* Pasal 1 Ayat 23.

⁸⁷*Ibid* Pasal 4 Ayat 2 dan 3.

⁸⁸*Ibid*, Pasal 4 Ayat 3.

Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang akad yang digunakan oleh para pihak dalam layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi dengan mengambil contoh pada PT. Dana Syariah, PT. Dana Syariah menggunakan “model layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi yang dilakukan dengan pembiayaan barang pesanan pihak ketiga (*puschase order*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga”.⁸⁹

Dikatakan didalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, Pasal 6 Ayat 2 huruf d, bahwa:

“Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan *akad wakalah bi al-ujrah* antara Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil dan Penyelenggara sebagai wakil”.⁹⁰ Dan huruf d, “Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan berdasarkan akad jual-beli, musyarakah, atan mudharabah.”⁹¹

PT. Dana Syariah menggunakan Akad Murabahah sebagai perjanjian antara penerima pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam pelaksanaan layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi, adapun definisi dari Murabahah terdapat didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 111 IDSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah, sebagai berikut: “Akad bai' al-murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.”.⁹²

⁸⁹*Ibid*, Pasal 5 Ayat 2.

⁹⁰*Ibid*, Pasal 6 Ayat 2 huruf d.

⁹¹*Ibid*, Pasal 6 Ayat 2 huruf e.

⁹²Fatwa MUI No. 111 IDSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah, Pasal 1 Ayat 1.

Menurut POJK No. 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, “Murabahah adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih (margin) sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak.”

Ketentuan dari Akad Jual Beli Murabahah dibentuk menyesuaikan ketentuan yang terdapat pada Al-Quran, dikatakan bahwa:

- a. Q.S. Al-Nisa' (4):29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang yang beriman! Janganla kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."⁹³

- b. Q.S. al-Baqarah (2): 27 5:

الَّذِينَ يَنْفُسُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."⁹⁴

- c. Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُجْلَىٰ الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki."⁹⁵

⁹³Al-Quran, Q.S. Al-Nisa' (4):29

⁹⁴*Ibid*, Q.S. al-Baqarah (2): 27 5

⁹⁵*Ibid*, Q.S. al-Ma'idah (5): 1

Menurut Hadist Nabi Muhammad SAW, dikatakan bahwa:

- d. Hadis Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."

(HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

- e. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب

"Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradha (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual."

(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).⁹⁶

Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 menyatakan bahwa: "Adanya akad yang menimbulkan hubungan *purchase order* yang dibuktikan dengan kontrak pengadaan barang antara calon Penerima Pembiayaan dengan pihak ketiga yang menjadi dasar pembiayaan;"⁹⁷ dan terdapat ketentuan mengenai Shigat Akad Murabahah didalam Fatwa DSN-MUI No. 111/IDSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah di dalam Pasal 3 Ayat 2 dikatakan bahwa "Akad jual beli murabahah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Hal ini selaras dengan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 dimana Layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi

⁹⁶Hadist Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah.

⁹⁷Fatwa MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. *Op. Cit.* Pasal 6 Ayat 2 huruf a.

Berdasarkan Prinsip Syariah dilakukan dengan Sistem Elektronik, Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 memuat definisi mengenai Sertifikat Elektronik, sebagai berikut:

“Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan”⁹⁸ Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi mengenai mekanisme Akad, juga menggunakan media digital yaitu melalui kontrak elektronik, kontrak elektronik tersebut dituangkan kedalam sebuah dokumen elektronik. Dan segala bentuk Dokumen Elektronik yang terlampir pada Layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi menggunakan Tanda Tangan Elektronik.

Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan latalu didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.⁹⁹

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, “Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

⁹⁸*Ibid*, Pasal 1 Ayat 2

⁹⁹*Ibid*, Pasal 1 Ayat 8.

2. Ketentuan Isi Akad Layanan Pembiayaan Syariah Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia

a. Ketentuan Pokok Isi Akad Pembiayaan Syariah

Ketentuan mengenai isi dalam Akad Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah tidak diatur secara khusus didalam Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018, namun merujuk kepada Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX-2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah, terdapat ketentuan mengenai *Shigat Al- 'Aqd* disampaikan didalam Pasal 3 Ayat 3, sebagai berikut: “Dalam hal perjanjian jual beli murabahah dilakukan secara tertulis, dalam akta perjanjian harus terdapat informasi mengenai harga perolehan (*ra's mal al-murabahah*), keuntungan (*al-ribh*), dan harga jual (*tsaman al-murabahah*).”¹⁰⁰

Mengenai ketentuan-ketentuan lainnya yang mengatur hubungan para pihak dalam proses pelaksanaan Akad diserahkan sepenuhnya kepada para pihak untuk menetapkan isi dari akad tersebut. PT. Dana Syariah sebagai contoh yang memuat mengenai harga perolehan (*ra's mal al-murabahah*), keuntungan (*al-ribh*), dan harga jual (*tsaman al-murabahah*) didalam SOP Akad PT. Dana Syariah terdapat pada Pasal 1 Ketentuan Pokok Akad.

1) Harga Beli (*ra's mal al-murabahah*)

Harga beli didalam akad pembiayaan murabahah disamaartikan dengan Harga Perolehan, hal ini terdapat didalam Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX-2017 Pasal 1 Ayat 7, “*Ra's mal al-murabahah* adalah harga perolehan dalam akad

¹⁰⁰Fatwa MUI No. 111 IDSN-MUI/IX/2017. Tentang Akad Jual Beli Murabahah *Op.Cit*, Pasal 1 Ayat 3.

jual beli murabahah yang berupa harga pembelian (pada saat belanja) atau biaya produksi berikut biaya-biaya yang boleh ditambahkan”¹⁰¹ Mengenai ketentuan secara pasti nominal dari harga perolehan (*ra's mal al-murabahah*), secara khusus diserahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak yang akan melakukan transaksi Layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi dengan akad jual beli.

Timbulnya harga perolehan dan harga jual pada PT. Dana Syariah menggunakan mekanisme sebagai berikut, pihak penerima pembiayaan mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada pihak penyelenggara untuk memberikan dana atau uang pembiayaan kepada pihak penerima pembiayaan yang selanjutnya apabila pihak penyelenggara menyetujui untuk menyediakan dana yang akan dibeli dalam bentuk fasilitas bangunan sebagaimana yang telah dilampirkan di dalam akad pembiayaan maka dana dicairkan, dan diberikan kepada pihak penerima pembiayaan, dana yang dimiliki oleh pihak penyelenggara dalam melakukan pembiayaan berasal dari pihak pemberi pembiayaan. Dan transaksi pembiayaan berbasis teknologi informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam Akad.

2) Keuntungan (*al-ribh*)

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 dikatakan bahwa, Penyelenggara boleh mengenakan biaya (*ujrah/rusun*) berdasarkan prinsip *ijarah* atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan pembiayaan syariah berbasis

¹⁰¹*Ibid*, Pasal 1 Ayat 7.

teknologi informasi”.¹⁰² Sebagai contoh PT. Dana Syariah memperoleh *ujrah* ataupun marjin berasal dari jumlah uang dari selisi antara harga jual dan harga beli.

Margin/keuntungan yang diperoleh oleh pihak penyelenggara dilihat dari definisi yang telah diatur didalam Akad pembiayaan murabahah, dikatakan bahwa, “Marjin Keuntungan adalah jumlah uang wajib dibayar Penerima Pembiayaan kepada Penyelenggara sebagai imbalan atas Pembiayaan yang diberikan oleh Penyelenggara, yang merupakan selisih antara Harga Jual dan Harga Beli.”¹⁰³ Maka keuntungan yang diperoleh oleh pihak Penyelenggara dihitung dari harga beli barang di kurangkan dengan harga jual barang dengan kesepakatan para pihak. PT. Danasyariah mengenai keuntungan, dikatakan didalam Pasal 1 Ayat 8 dikatakan sebagai berikut: “Marjin keuntungan adalah jumlah uang yang wajib dibayar penerima pembiayaan kepada penyelenggara sebagai imbalan atas pembiayaan yang diberikan oleh penyelenggara, yang merupakan selisih antara harga jual dan harga beli.” Perhitungan keuntungan atau imbal hasil dilakukan sebagai berikut:

3) Harga Jual (*tsaman al-murabahah*)

Harga Jual di dalam Fatwa DSNMUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 Pasal 7 Ayat 1, dikatakan sebagai berikut: “Harga dalam akad jual beli murabahah (*tsaman al-murabahah*) harus dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar, lelang, maupun tender”¹⁰⁴ Sebagai contoh, pada PT. DanaSyariah mengenai ketentuan harga termasuk kedalam ketentuan pokok akad,

¹⁰²*Ibid*, Pasal 1 Ayat 5.

¹⁰³Dana Syariah, “*Akad Pembiayaan Murabahah*”. Pasal 1 Ayat 8.

¹⁰⁴Fatwa MUI No. 111 IDSN-MUI/IX/2017. Tentang Akad Jual Beli Murabahah *Op.Cit*, *Ibid*, Pasal 7 Ayat 1.

dimana hal ini dilampirkan pada akad pembiayaan murabahah sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 Pasal 7 Ayat 2 “Pembayaran harga dalam jual beli murabahah boleh dilakukan secara tunai (*bai' al-hal*), tangguh (*bai' al-mu'ajjal*), bertahap/cicil (*bai' bial-taqsith*), dan dalam kondisi tertentu boleh dengan cara perjumpaan utang (*bai' al-muqashshah*) sesuai dengan kesepakatan.”¹⁰⁵ Sebagai contoh mekanisme pembayaran pembiayaan pada PT. DanaSyariah diatur didalam Akad Pembiayaan Murabahah pada Pasal 1 Ayat 11, dikatakan bahwa: “Angsuran adalah sejumlah uang untuk pembayaran Jumlah Harga Jual yang wajib dibayar secara bulanan oleh Penerima Pembiayaan kepada Penyelenggara sebagaimana ditentukan di Akad ini.”¹⁰⁶ Maka dapat dikatakan PT. Danasyariah menggunakan metode pembayaran secara bertahap/cicil (*bai' bial-taqsith*).

b. Ketentuan Umum Isi Akad Pembiayaan

Ketentuan-ketentuan lain yang terdapat didalam Akad Pembiayaan Murabahah, terdapat penyesuaian ketentuan perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia yang terdapat didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 77/POJK.01/2016, yaitu memuat hal-hal sebagai berikut:

1) Nomor Akad

Tujuan dari penomoran surat pada suatu akad pembiayaan secara umum sama halnya dengan penomoran pada suatu perjanjian pinjam meminjam uang yaitu

¹⁰⁵*Ibid*, Pasal 7 Ayat 2.

¹⁰⁶Dana Syariah, “*Akad Pembiayaan Murabahah*”. *Op. Cit.* Pasal 1 Ayat 12.

untuk memberikan identitas dan informasi tertentu kepada akad tersebut, yang akan berguna untuk pengarsipan dokumen-dokumen penting pada suatu layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, didalam PT. Dana Syariah, mengenai nomor akad terdapat pada halaman pertama yang terlampir pada akad pembiayaan murabahah.

2) Identitas Para Pihak

Identitas para pihak yang perlu dilampirkan oleh para pihak didalam Akad ketika akan melakukan transaksi pembiayaan tidak diatur secara khusus didalam Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 dan Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/I/IX/2017, maka hal ini diserahkan kepada pihak perusahaan untuk mengatur apa saja yang termasuk isi dari identitas para pihak yang dibutuhkan pada saat akan melakukan transaksi pada suatu akad pembiayaan. Sebagai contoh pada akad pembiayaan murabahah PT. Dana Syariah memuat identitas yang dimuat oleh penyelenggara yaitu, nama yang mewakili pembiayaan, kapasitas/jabatan yang mewakili pembiayaan penerima pembiayaan, dalam hal penerima pembiayaan identitas yang dimuat yaitu, nama penerima pembiayaan, pekerjaan, alamat kantor, alamat barang, nomor KTP. Namun tidak ditemukannya ketentuan mengenai usia didalam akad pembiayaan ini, akan tetapi ketentuan mengenai minimal usia umur pada pelaksanaan pembiayaan akad murabahah pada PT. Danasyariah dapat dilihat dari syarat dan ketentuan pada situs Dana Syariah pada bagian syarat keanggotaan, dikatakan bahwa: “Yang dapat menjadi anggota Dana Syariah adalah: Individu

warga negara Indonesia berumur 17 tahun atau lebih dan telah memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) Republik Indonesia yang masih berlaku;”¹⁰⁷

3) Ketentuan Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan Kewajiban antar para pihak didalam Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tidak diatur secara khusus, namun Hak dan Kewajiban akan dibentuk sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak dengan perlakuan yang adil, maka ketentuan terkait dengan Hak dan Kewajiban para pihak dalam Layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi diserahkan sepenuhnya kepada Penyelenggara Layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi di Indonesia. Sebagai contoh, PT. Danasyariah tidak membuat secara terstruktur tentang apa saja yang menjadi hak dan kewajiban para pihak, maka terdapat hal-hal apa saja yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak, sebagai berikut:

No.	Kewajiban Penerima Pembiayaan	Hak penyelenggara
1.	Penerima pembiayaan berkewajiban membeli barang sesuai yang disepakati oleh penerima pembiayaan kepada penyelenggara.	Apabila penerima pembiayaan wanprestasi, penyelenggara berhak untuk memberikan peringatan dalam bentuk tindakan-tindakan sebagai berikut: a. Memberikan peringatan baik secara lisan maupun dalam bentuk pernyataan lalai/wanprestasi berupa surat atau akta lain yang sejenis yang dikirimkan ke alamat penerima pembiayaan. b. Memberikan peringatan dalam bentuk pemasangan papan peringatan (plank), stiker atau dengan cara apapun yang ditempelkan atau dituliskan pada jaminan pembiayaan
2.	Penerima pembiayaan wajib membayar kepada penyelenggara sebagai imbalan atas pembiayaan yang diberikan oleh penyelenggara, yang merupakan selisih antara harga jual dan harga beli.	Selama penerima pembiayaan belum melunasi seluruh hutang murabahah yang timbul dari akad ini, penyelenggara berhak melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan-keterangan setempat yang diperlukan.

¹⁰⁷Danasyariah, “Syarat dan Ketentuan”, <https://www.danasyariah.id/storage/footer/syarat%20&%20ketentuan.pdf>. diakses Kamis, 16 September 2021, pukul 9:46.

3.	Penerima pembiayaan memiliki kewajiban membayar hutang murabahah kepada penyelenggara yang timbul dari realisasi pembiayaan berdasarkan akad ini, maksimal sebesar harga jual baran.	<p>Apabila penerima pembiayaan melakukan wanprestasi, maka penyelenggara berhak setiap saat melakukan tindakan terhadap barang yang dijaminkan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memasuki pekarangan, barang berikut tanah yang menjadi jaminan dan atau memasuki pekarangan, barang berikut tanah dimana barang jaminan tersebut disimpan. Melakukan pemeriksaan atas keadaan barang berikut fasilitasnya yang melekat serta mendapatkan keterangan secara langsung ataupun tidak langsung dari penerima pembiayaan dan atau dari siapa pun mengenai hal-hal yang perlu diketahui oleh penyelenggara.
4.	Penerima pembiayaan berkewajiban membayar angsuran setiap bulan.	<p>Menyimpang dari jangka waktu pembiayaan, penyelenggara berhak mengakhiri jangka waktu pembiayaan dan menagih pelunasan sekaligus atas seluruh sisa hutang dan penerima pembiayaan wajib membayar dengan seketika dan sekaligus melunasi sisa hutang yang ditagih oleh penyelenggara atau melakukan upaya-upaya hukum lain untuk menyelesaikan pembiayaan, bila penerima pembiayaan ternyata tidak memenuhi kewajibannya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penerima pembiayaan wanprestasi. Penerima pembiayaan diperkirakan tidak akan mampu lagi untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban di dalam akad ini, karena terjadinya antara lain peristiwa sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Penerima pembiayaan diberhentikan dari kantor/instansi yang bersangkutan, dijatuhi hukuman pidana, mendapat cacat badan, sehingga oleh karenanya belum/tidak dapat dipekerjakan lagi atau . Penerima pembiayaan telah dinyatakan pailit atau tidak mampu membayar atau telah dikeluarkan perintah oleh pejabat yang berwenang untuk menunjuk wakil atau kuratornya.
5.	Penerima pembiayaan wajib membuka dan memelihara akun pada penyelenggara selama penerima pembiayaan mempunyai pembiayaan murabahah dari penyelenggara.	<p>Apabila setelah mendapat peringatan dari penyelenggara, penerima pembiayaan tidak dapat melunasi seluruh sisa hutang yang seketika ditagih oleh penyelenggara, maka penyelenggara berhak memerintahkan kepada penerima pembiayaan dan penerima pembiayaan wajib untuk</p>

		mengosongkan/menyerahkan barang yang telah dijaminkan oleh penerima pembiayaan kepada penyelenggara, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari (kalender) terhitung sejak tanggal perintah penyelenggara, tanpa syarat-syarat dan ganti rugi apapun juga.
6.	Penerima pembiayaan wajib melakukan pembayaran kembali pembiayaan secara angsuran sampai dengan seluruh hutang murabahah penerima pembiayaan lunas sesuai dengan jadwal angsuran	Apabila penerima pembiayaan ternyata tidak mengosongkan/menyerahkan barangnya dalam jangka waktu yang ditentukan dalam ayat 2 pasal ini, maka penyelenggara berhak untuk meminta bantuan pihak yang berwenang guna mengosongkan/mengambil barang tersebut.
7.	Mengenai kewajiban - kewajiban pembayaran penerima pembiayaan kepada penyelenggara yang timbul dari akad ini, maka penerima pembiayaan dengan ini memberi kuasa kepada penyelenggara untuk meminta dan menerima bagian dari gaji dan atau penerimaan lainnya yang menjadi hak penerima pembiayaan dari pejabat yang berwenang membayarkan gaji dan atau penerimaan lainnya dari instansi/kantor dimana penerima pembiayaan bekerja untuk pembayaran angsuran/hutang murabahah penerima pembiayaan .	Apabila penerima pembiayaan wanprestasi, maka setelah memperingatkan penerima pembiayaan , penyelenggara berhak untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: a. Melaksanakan eksekusi terhadap barang jaminan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. b. Melaksanakan penjualan terhadap barang jaminan berdasarkan surat kuasa untuk menjual yang dibuat oleh penerima pembiayaan. c. Menetapkan harga penjualan dengan harga yang dianggap baik oleh penyelenggara.
8.	Guna menjamin pembayaran kembali hutang murabahah, penerima pembiayaan wajib menyerahkan barang yang dibiayai sebagai jaminan, serta menyerahkan bukti-bukti kepemilikan jaminan yang asli dan sah untuk diikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Apabila penerima pembiayaan karena tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran guna melunasi kembali pembiayaan dan atas dasar itu penerima pembiayaan menyerahkan barang yang dijadikan jaminan pembiayaan kepada penyelenggara, penyelenggara berhak melaksanakan tindakan-tindakan tersebut pada ayat 1 pasal ini.
9.	Penerima pembiayaan wajib memberikan bantuan sepenuhnya guna memungkinkan penyelenggara melaksanakan pengikatan barang yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan sebagai jaminan menurut cara dan pada saat yang dianggap baik oleh penyelenggara. Bukti kepemilikan barang dan pengikatan barang jaminan dikuasai oleh penyelenggara sampai seluruh jumlah pembiayaan dilunasi	Apabila, penyelenggara menggunakan haknya untuk menagih pelunasan sekaligus atas hutang penerima pembiayaan dan penerima pembiayaan tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar pelunasan tersebut, penyelenggara berhak untuk setiap saat melaksanakan hak eksekusinya atas penjualan barang jaminan yang dipegangnya menurut cara dan harga yang dianggap baik oleh penyelenggara termasuk dan tidak terkecuali penyelenggara berhak sepenuhnya mencari penerima pembiayaan baru untuk mengambil alih atau mengoper hutang penerima pembiayaan , dan dengan

		akad ini penerima pembiayaan memberikan kuasa kepada penyelenggara untuk melakukan segala tindakan guna melaksanakan maksud tersebut diatas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan.
10.	Penerima pembiayaan dinyatakan wanprestasi, apabila tidak memenuhi dengan baik kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan-ketentuan di dalam akad ini.	
11.	Apabila setelah mendapat peringatan dari penyelenggara, penerima pembiayaan tidak dapat melunasi seluruh sisa hutang yang seketika ditagih oleh penyelenggara, maka penyelenggara berhak memerintahkan kepada penerima pembiayaan dan penerima pembiayaan wajib untuk mengosongkan /menyerahkan barang yang telah dijaminkan oleh penerima pembiayaan kepada penyelenggara, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari (kalender) terhitung sejak tanggal perintah penyelenggara, tanpa syarat-syarat dan ganti rugi apapun juga.	
12.	Penerima pembiayaan mengikatkan serta mewajibkan diri untuk tidak membuat surat-surat kuasa dan atau janji-janji yang sifat dan atau isinya serupa kepada pihak lain, selain kepada penyelenggara.	
13.	Dalam hal penerima pembiayaan merasa bahwa pembukuan/pencatatan penyelenggara atas kewajiban dan pembayaran yang telah dilakukan tidak benar, penerima pembiayaan berhak untuk mengajukan keberatan/ klaim kepada penyelenggara dengan disertai bukti-bukti pembayaran yang sah. Namun bila penerima pembiayaan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pembayaran yang sah, maka yang dianggap benar adalah catatan pembukuan penyelenggara.	

14.	Penerima pembiayaan berkewajiban membayar angsuran setiap bulan.	<p>Menyimpang dari jangka waktu pembiayaan, penyelenggara berhak mengakhiri jangka waktu pembiayaan dan menagih pelunasan sekaligus atas seluruh sisa hutang dan penerima pembiayaan wajib membayar dengan seketika dan sekaligus melunasi sisa hutang yang ditagih oleh penyelenggara atau melakukan upaya-upaya hukum lain untuk menyelesaikan pembiayaan, bila penerima pembiayaan ternyata tidak memenuhi kewajibannya yaitu:</p> <p>c. Penerima pembiayaan wanprestasi.</p> <p>d. Penerima pembiayaan diperkirakan tidak akan mampu lagi untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban di dalam akad ini, karena terjadinya antara lain peristiwa sebagai berikut:</p> <p>3) Penerima pembiayaan diberhentikan dari kantor/instansi yang bersangkutan, dijatuhi hukuman pidana, mendapat cacat badan, sehingga oleh karenanya belum/tidak dapat dipekerjakan lagi atau .</p> <p>4) Penerima pembiayaan telah dinyatakan pailit atau tidak mampu membayar atau telah dikeluarkan perintah oleh pejabat yang berwenang untuk menunjuk wakil atau kuratornya.</p>
15.	Penerima pembiayaan wajib membuka dan memelihara akun pada penyelenggara selama penerima pembiayaan mempunyai pembiayaan murabahah dari penyelenggara.	<p>Apabila setelah mendapat peringatan dari penyelenggara, penerima pembiayaan tidak dapat melunasi seluruh sisa hutang yang seketika ditagih oleh penyelenggara, maka penyelenggara berhak memerintahkan kepada penerima pembiayaan dan penerima pembiayaan wajib untuk mengosongkan/menyerahkan barang yang telah dijaminkan oleh penerima pembiayaan kepada penyelenggara, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari (kalender) terhitung sejak tanggal perintah penyelenggara, tanpa syarat-syarat dan ganti rugi apapun juga.</p>
16.	Penerima pembiayaan wajib melakukan pembayaran kembali pembiayaan secara angsuran sampai dengan seluruh hutang murabahah penerima pembiayaan lunas sesuai dengan jadwal angsuran	<p>Apabila penerima pembiayaan ternyata tidak mengosongkan/menyerahkan barangnya dalam jangka waktu yang ditentukan dalam ayat 2 pasal ini, maka penyelenggara berhak untuk meminta bantuan pihak yang berwenang guna mengosongkan/mengambil barang tersebut.</p>

17.	Mengenai kewajiban - kewajiban pembayaran penerima pembiayaan kepada penyelenggara yang timbul dari akad ini, maka penerima pembiayaan dengan ini memberi kuasa kepada penyelenggara untuk meminta dan menerima bagian dari gaji dan atau penerimaan lainnya yang menjadi hak penerima pembiayaan dari pejabat yang berwenang membayarkan gaji dan atau penerimaan lainnya dari instansi/kantor dimana penerima pembiayaan bekerja untuk pembayaran angsuran/hutang murabahah penerima pembiayaan .	Apabila penerima pembiayaan wanprestasi, maka setelah memperingatkan penerima pembiayaan , penyelenggara berhak untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: d. Melaksanakan eksekusi terhadap barang jaminan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. e. Melaksanakan penjualan terhadap barang jaminan berdasarkan surat kuasa untuk menjual yang dibuat oleh penerima pembiayaan. f. Menetapkan harga penjualan dengan harga yang dianggap baik oleh penyelenggara.
18.	Guna menjamin pembayaran kembali hutang murabahah, penerima pembiayaan wajib menyerahkan barang yang dibiayai sebagai jaminan, serta menyerahkan bukti-bukti kepemilikan jaminan yang asli dan sah untuk diikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Apabila penerima pembiayaan karena tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran guna melunasi kembali pembiayaan dan atas dasar itu penerima pembiayaan menyerahkan barang yang dijadikan jaminan pembiayaan kepada penyelenggara, penyelenggara berhak melaksanakan tindakan-tindakan tersebut pada ayat 1 pasal ini.
19.	Penerima pembiayaan wajib memberikan bantuan sepenuhnya guna memungkinkan penyelenggara melaksanakan pengikatan barang yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan sebagai jaminan menurut cara dan pada saat yang dianggap baik oleh penyelenggara. Bukti kepemilikan barang dan pengikatan barang jaminan dikuasai oleh penyelenggara sampai seluruh jumlah pembiayaan dilunasi	Apabila, penyelenggara menggunakan haknya untuk menagih pelunasan sekaligus atas hutang penerima pembiayaan dan penerima pembiayaan tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar pelunasan tersebut, penyelenggara berhak untuk setiap saat melaksanakan hak eksekusinya atas penjualan barang jaminan yang dipegangnya menurut cara dan harga yang dianggap baik oleh penyelenggara termasuk dan tidak terkecuali penyelenggara berhak sepenuhnya mencari penerima pembiayaan baru untuk mengambil alih atau mengoper hutang penerima pembiayaan , dan dengan akad ini penerima pembiayaan memberikan kuasa kepada penyelenggara untuk melakukan segala tindakan guna melaksanakan maksud tersebut diatas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan.

Tabel 2.1 : Hak dan Kewajiban Akad Pembiayaan PT. Dana Syariah¹⁰⁸

¹⁰⁸ Dana Syariah, *Akad Pembiayaan Murabahah*. <https://www.danasyariah.id/>, diakses Jum'at 09 September 2021, pukul 12.30 WIB

4) Jumlah Pembiayaan

Jumlah Pembiayaan didalam Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tidak diatur secara khusus, maka ketentuan mengenai jumlah pembiayaan diserahkan kepada pihak penyelenggara Layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi, sebagai contoh pada PT. Dana Syariah ketentuan mengenai jumlah pembiayaan dikatakan sebagai berikut:

- a) Pendana mendanai proyek minimal 1 juta dan kelipatan
- b) Penerima pendanaan itu adalah Individu mau memiliki rumah secara syariah, pengajuan minimal 100juta. DP dilihat dari hasil analisis data.

5) Imbal Hasil

Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Pada Pasal 6 Ayat 2 Huruf f dan g, mengatur tentang ketentuan mengenai mekanisme keuntungan atau imbal hasil pada Layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi, dikatakan sebagai berikut: “Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad.”¹⁰⁹ “Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.”¹¹⁰ Sebagai contoh ketentuan mengenai perhitungan imbal hasil pada PT. DanaSyariah diatur didalam syarat dan ketentuan yang dimuat pada laman pelayanan PT. Dana Syariah, sebagai berikut:

- a) “Besarnya imbal hasil Kami hitung berdasarkan imbal hasil yang ditawarkan oleh setiap proyek pendanaan dikalikan jumlah penyertaan dana Anda pada proyek tersebut. Besarnya imbal hasil Kami konversikan kedalam Presentasi imbal hasil pertahun (pa). Imbal hasil dihitung dari dana yang dialokasikan/disertakan dalam proyek pendanaan, sedangkan

¹⁰⁹Fatwa MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. *Op. Cit.* Pasal 6 Ayat 2 huruf f.

¹¹⁰ *Ibid*, Pasal 6 Ayat 2 huruf g.

dana yang tidak dialokasikan tidak akan dihitung pada proyek pendanaan tidak akan dihitung imbal hasilnya.

- b) Dalam hal Anda menarik sebagian atau seluruh dana dari proyek tersebut, maka imbal hasil pada periode setelah penarikan dana akan dihitung berdasarkan sisa dana yang terdapat pada proyek pendanaan tersebut pada tanggal perhitungan imbal hasil dilakukan.
- c) Imbal Hasil Masa Penggalangan Dana: dihitung proporsional dengan hitungan sebagai berikut: $(1\%/30) \times \text{jumlah hari sejak dana dialokasikan ke proyek pendanaan hingga masa akhir penggalangan dana} \times \text{jumlah dana pada proyek tersebut}$
- d) Imbal hasil Bulanan dan pengembalian pokok : adalah sebesar setara 1% perbulan (1% terdiri dari pokok pendanaan dan imbal hasil dengan proporsi yang ditentukan sesuai kebijakan perusahaan) $\times \text{jumlah pendanaan pada proyek pendanaan yang diikuti}$, Imbal hasil ke 1 adalah imbal hasil masa penggalangan dana + imbal hasil bulan ke 1. Pemberi pendanaan (pemilik dana) yang berhak atas imbal hasil adalah pemberi pendanaan (pemilik dana) yang terdaftar sebagai Pemberi pendanaan pada tanggal jatuh tempo perhitungan imbal hasil proyek yang bersangkutan. Jika pemberi pendanaan (pemilik dana) melakukan penarikan pendanaan (dana) sebelum masa perhitungan imbal hasil, maka pemberi pendanaan (pemilik dana) tersebut tidak berhak terhadap imbal hasil pada periode tersebut. Dalam hal Presentasi imbal hasil pertahun kurang dari 12%,¹¹¹

6) Jangka Waktu

Jangka Waktu didalam Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tidak diatur secara khusus, maka ketentuan mengenai jangka waktu pembiayaan diserahkan kepada pihak penyelenggara Layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi, sebagai contoh pada PT. Dana Syariah ketentuan mengenai jangka waktu terdapat pada Akad Pembiayaan Murabahah PT. Dana Syariah pada Pasal 5, sebagai berikut:

Fasilitas pembiayaan Murabahah yang dimaksud dalam Akad ini berlangsung untuk jangka waktu bulan terhitung sejak tanggal Akad ini ditandatangani serta berakhir pada tanggal (.....) Bulan (.....) Tahun (.....). -
----- Berakhirnya jatuh

¹¹¹Danasyariah, "Syarat dan Ketentuan", <https://www.danasyariah.id/storage/footer/syarat%20&%20ketentuan.pdf>. Op. Cit, diakses Kamis, 16 September 2021, pukul 14:12.

tempo Pembiayaan tidak dengan sendirinya menyebabkan Hutang lunas sepanjang masih terdapat sisa Hutang PENERIMA PEMBIAYAAN.¹¹²

Ketentuan jangka waktu menurut PT. Dana Syariah mengenai pelaksanaan pembiayaan diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang akan melaksanakan transaksi pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.

7) Obyek Jaminan

Obyek Jaminan didalam Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tidak diatur secara khusus, maka ketentuan obyek jaminan diserahkan kepada pihak penyelenggara Layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi, sebagai contoh pada PT. Dana Syariah mengenai obyek jaminan terdapat pada pasal 11 Akad Pembiayaan Murabahah PT. Dana Syariah, sebagai berikut:

- a) Guna menjamin pembayaran kembali Hutang Murabahah, PENERIMA PEMBIAYAAN wajib menyerahkan Barang yang dibiayai sebagai jaminan, serta menyerahkan bukti-bukti kepemilikan jaminan yang asli dan sah untuk diikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) PENERIMA PEMBIAYAAN wajib memberikan bantuan sepenuhnya guna memungkinkan PENYELENGGARA melaksanakan pengikatan Barang yang dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan sebagai jaminan menurut cara dan pada saat yang dianggap baik oleh PENYELENGGARA. Bukti Kepemilikan Barang dan Pengikatan Barang Jaminan dikuasai oleh PENYELENGGARA sampai seluruh jumlah Pembiayaan dilunasi.¹¹³

8) Ketentuan Mengenai Denda

Ketentuan Mengenai Denda didalam Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tidak diatur secara khusus, maka ketentuan mengenai denda pembiayaan diserahkan kepada pihak penyelenggara Layanan pembiayaan syariah berbasis

¹¹²Dana Syariah, "*Akad Pembiayaan Murabahah*". *Op.Cit.* Pasal 5.

¹¹³*Ibid*, Pasal 11.

teknologi informasi, sebagai contoh pada PT. Dana Syariah ketentuan mengenai denda terdapat pada Akad Pembiayaan Murabahah PT. Dana Syariah pada Pasal 8, sebagai berikut:

- a) Kewajiban angsuran yang tidak dilunasi merupakan tunggakan angsuran.
- b) Dalam hal terjadi kelambatan pembayaran oleh PENERIMA PEMBIAYAAN kepada PENYELENGGARA, maka PENERIMA PEMBIAYAAN berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar:
 - (1) gantirugi kerugian PENYELENGGARA dalam rangka melakukan penagihan kepada PENERIMA PEMBIAYAAN, meliputi tetapi tidak terbatas pada biaya komunikasi, transportasi, dan/atau akomodasi penagihan.
 - (2) denda keterlambatan pada PENYELENGGARA sebesar Rp. (.....) untuk tiap-tiap hari kelambatan, terhitung sejak 14 hari (kalender) setelah jatuh tempo pembayaran angsuran sampai saat dimana seluruh tunggakan dilunasi. Denda keterlambatan dialokasikan oleh PENYELENGGARA untuk Dana Sosial.¹¹⁴

9) Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa didalam Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tidak diatur secara khusus namun dikatakan didalam Fatwa N0. 111/IDSN-MUI/IX/2017, penyelesaian sengketa dikatakan sebagai berikut:

“Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.”

Akan tetapi sebagai contoh pada PT. Dana Syariah ketentuan mengenai penyelesaian sengketa terdapat pada Akad Pembiayaan Murabahah PT. Dana Syariah pada Pasal 22, sebagai berikut:

¹¹⁴*Ibid*, Pasal 8.

- a) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Akad ini, maka para pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
- b) Bilamana musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat mengenai penyelesaian perselisihan, maka semua sengketa yang timbul dari Akad ini akan diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan Agama yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.
- c) Mengenai pelaksanaan (eksekusi) putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, PARA PIHAK sepakat bahwa PENYELENGGARA dapat meminta pelaksanaan (eksekusi) putusan Pengadilan Agama tersebut pada setiap Pengadilan Negeri di wilayah hukum Republik Indonesia.¹¹⁵


3. Mekanisme Pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

Teknologi Informasi

a. Tata Cara Menjadi Pendana Dana Syariah

Pendana melakukan pendaftaran dengan menyetujui syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh pihak penyelenggara yaitu Dana Syariah, kemudian memilih usaha-usaha yang sedang dilakukan penggalangan dana oleh Dana Syariah dan mengalokasikan dana pada proyek yang sesuai dengan preferensi pemilik dana, kemudian pihak pemberi dana menerima imbal hasil pada setiap tanggal yang telah ditentukan, dan Pendana akan menerima pengembalian Dana Pokok pendanaan sesuai dengan durasi proyek yang di danai. Berikut mekanismenya:

¹¹⁵*Ibid*, Pasal 22.




Gambar 2.1: Tata Cara Menjadi Pendana Syariah¹¹⁶

b. Tata Cara Menjadi Penerima Pembiayaan Dana Syariah

Penerima Pembiayaan melakukan pendaftaran menjadi member Dana Syariah dengan cara menghubungi Dana Syariah, dan menyetujui syarat & ketentuan serta bersedia tunduk dan menyetujui terhadap syarat dan ketentuan keanggotaan, kemudian mengajukan proyek dengan memberikan proposal pemilik usaha penggalangan kepada Dana Syariah sesuai dengan format yang telah ditetapkan, kemudian proposal tersebut di verifikasi oleh pihak Dana Syariah dengan mensurvey lokasi proyek melakukan perjanjian antara pemilik proyek dengan pihak Dana Syariah, kemudian pihak penyelenggara yaitu Dana Syariah melakukan Penggalangan Dana selama 30 Hari melalui platform aplikasi Dana Syariah. Setelah di temukan pendana maka dilakukannya penandatanganan akad syariah antara pemilik proyek dengan pihak Dana Syariah.

¹¹⁶Danasyariah. "Tata Cara Pendana" <https://www.danasyariah.id/tata-cara/pendana>, diakses Jum'at, 03 September 2021, pukul 21:12.

Kemudian pemilik proyek atau sebagai pihak yang menerima pembiayaan melakukan pembayaran imbal hasil atau pengembalian dana pokok sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, apabila proyek selesai maka kewajiban dari penerima pembiayaan juga dapat dikatakan selesai. Berikut mekanismenya:



Gambar 2.2: Tata Cara Menjadi Penerima Pembiayaan Dana Syariah

C. Perbandingan Hukum Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dengan Layanan Pembiayaan Syariah Berbasis Teknologi Informasi Di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa persamaan antara Layanan Pinjam Meminjam Uang Dengan Layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi di Indonesia. yaitu:

1. Persamaan

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi, memiliki persamaan dalam beberapa aspek, diantaranya:

a. Sistem Pelaksanaan Pelayanan

Segi Sistem pelaksanaan pelayanan, dimana kedua layanan ini dilaksanakan dengan mempertemukan para pihak melalui sistem elektronik ataupun media digital, diantaranya adalah menggunakan dokumen elektronik, sertifikat elektronik, tanda tangan elektronik, dengan menggunakan jaringan internet.

b. Pengawasan

Segi Pengawasan, dimana kedua layanan ini sama-sama diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan kedua layanan tersebut harus terdaftar dan berizin melalui Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memberikan perlindungan bagi keduanya dengan memberikan pelayanan pengaduan konsumen, mengatur tentang penyelesaian layanan bermasalah, memberikan sanksi-sanksi bagi penyelenggara, mengawasi laporan rutin bulanan, dan tahunan penyelenggara, dan lain-lain.

c. Subjek Hukum

Subjek hukum, bahwa didalam kedua layanan ini memiliki subjek hukum yang terdiri dari 3 pihak yaitu adanya pihak penyelenggara, pihak pemberi pinjaman atau pembiayaan, dan pihak penerima pinjaman atau pembiayaan.

d. Perikatan Pelayanan

Segi perikatan pelayanan, didalam POJK No. 77/POJK/2016 pada pasal 36 Ayat 1 dikatakan bahwa: “Dalam hal Penyelenggara *Fintech Lending* menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan”¹¹⁷ dan didalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 pada pasal 1 Ayat 23, dikatakan bahwa: “Akad Baku adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Penyelenggara dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/ atau layanan kepada Pengguna/Konsumen secara massal.”¹¹⁸ Maka dalam hal ini kedua layanan menggunakan sistem perikatan pelaksanaan melalui perjanjian atau akad baku.

e. Prinsip Pelaksanaan Perjanjian

Segi prinsip pelaksanaan perjanjian diatur di dalam POJK No. 77/POJK/2016 pada pasal 35 dikatakan bahwa: “Penyelenggara *Fintech Lending* wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan Pengguna *Fintech Lending*.”¹¹⁹ dan didalam Fatwa DSN-MUI

¹¹⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/ Tahun 2016. *Op. Cit*, Pasal 36 Ayat 1.

¹¹⁸ Fatwa MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. *Op. Cit*. Pasal 1 Ayat 23

¹¹⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/ Tahun 2016. *Op. Cit*, Pasal 35.

No. 117/DSN-MUI/II/2018 pasal 4 Ayat 2 dikatakan bahwa: “¹²⁰Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Maka kedua layanan ini menggunakan ketentuan akad baku dan menerapkan prinsip yang sama dalam hal pelaksanaan perjanjian, yang dalam hal ini sama-sama berprinsip keseimbangan, keadilan dan kewajaran.

f. Identitas Pihak dalam Perjanjian

Segi identitas dokumen didalam perjanjian, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi keduanya sama-sama memuat identitas para pihak pada perjanjian, diantaranya memuat Nama, Alamat, Nomor telepon, Nomor KTP, dan lain-lain yang termasuk kedalam identitas pribadi para pihak.

g. Jaminan

Segi jaminan, penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi keduanya sama-sama mengatur tentang jaminan, proses pelaksanaan pelayanan dilakukan dengan adanya jaminan.

h. Hak dan Kewajiban

Segi hak dan kewajiban, penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi memuat hak dan kewajiban para pihak, dalam hal ini keduanya mengacu

¹²⁰Fatwa MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. *Op. Cit.* Pasal 4 Ayat 2.

kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab Ketiga Belas Tentang Pinjam-Meminjam Bagian Kedua mulai dari pasal dan Ketiga 1759 sampai pasal 1764.

i. Identitas Perjanjian Penyelenggara

Segi identitas perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi keduanya memuat nomor perjanjian dan tanggal perjanjian maka hal ini menjadi identitas dari perjanjian yang dibuat oleh pihak penyelenggara.

j. Dari segi Bentuk Badan Hukum Penyelenggara

Segi bentuk badan hukum dari pihak penyelenggara layana pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi, keduanya berupa Perseroan terbatas.

k. Pengaturan Laman Portal Atau Situs Layanan

Segi laman portal ataupun situs dari layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi berdasarkan POJKNo.77/POJK.01/2016 Pasal 22 Ayat 1, sebagai berikut:

Penyelenggara *Fintech* Lending wajib mencantumkan secara jelas pada laman portal yang dikelolanya antara lain:

- 1) Nama dan/atau logo perusahaan;
- 2) Alamat dan jaringan layanan;
- 3) Struktur dan profil pegawai pengelola portal;
- 4) Profil Pengguna *Fintech* Lending (investor dan peminjam);
- 5) Histori data peminjam;
- 6) Rating atau kualitas pinjaman;
- 7) Pernyataan bahwa perusahaan terdaftar dan diawasi oleh OJK;
- 8) Informasi manfaat dan risiko layanan jasa keuangan yang disediakan;
- 9) Tingkat bunga pinjaman dan biaya administrasi;
- 10) Laporan keuangan;
- 11) Menyediakan laman komunikasi;
- 12) Tujuan penggunaan dana;¹²¹

¹²¹Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/ Tahun 2016. *Op. Cit*, Pasal 22

2. Perbedaan

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi, memiliki perbedaan dalam beberapa aspek, diantaranya:

a. Dasar Hukum Layanan

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memiliki dasar hukum yang berasal dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia, sedangkan Layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi memiliki dasar hukum yang secara khusus diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW, hal ini menjadikan layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi memiliki ketentuan hukum tersendiri yang jauh berbeda dengan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi

b. Prinsip Pelaksanaan Layanan

Prinsip pelaksanaan layanan, layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi memiliki prinsip syariah yang diatur secara khusus dan tidak boleh ditentang, diantaranya adalah *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan *haram*, prinsip ini menjadi dasar penyelenggara untuk mendirikan layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan pada layanan ini terdapat dewan syariah nasional yang melakukan pengawasan secara langsung apakah layanan tersebut sudah berjalan sesuai dengan

prinsip syariah sedangkan didalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tidak memuat hal tersebut.

c. Keuntungan

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan Layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi memiliki perbedaan yang sangat mendasar yaitu pada keuntungan, pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, keuntungan diperoleh melalui bunga hal ini terdapat didalam POJK No. 77/POJK.01/2016 Pasal 8. Sedangkan Layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi, layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi memiliki prinsip-prinsip yang tidak menghalalkan unsur riba, dalam hal ini suku bunga termasuk kedalam unsur riba, maka keuntungan yang diperoleh oleh pihak pembiayaan berbasis teknologi informasi melalui imbal hasil hal ini terdapat pada Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Pasal 2 huruf f dan g.

d. Jenis Perjanjian

Jenis perjanjian, layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi memiliki beberapa jenis akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, hal ini disebutkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Pasal 4 Ayat 3, dikatakan bahwa: “Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan Layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad *al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujah*, dan *qardh*” sedangkan didalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tidak mengatur jenis-jenis perjanjian.

e. Ketersediaan

Layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi memberikan pelayanan berupa penawaran produk pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan ibadah seperti ibadah haji dan umroh, hal tersebut hanyalah tersedia pada layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yang dikhususkan bagi umat islam. Sedangkan didalam layananan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi menyediakan produk pinjaman pribadi secara umum seperti pinjaman modal usaha bisnis dan pinjaman konsumtif yang tidak berkaitan dengan kegiatan ibadah.

f. Isi Perjanjian

Isi perjanjian dari Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi dan Layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi mengatur hal-hal umum seperti nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman atau pembiayaan, jaminan, jangka waktu, dan lain lain, namun terdapat perbedaan secara khusus pada isi akad layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi, yaitu memuat ketentuan pokok akad berupa harga jual, harga beli, dan margin atau keuntungan, hal ini menjadi hal yang utama didalam akad pembiayaan berbasis teknologi informasi.

g. Penyelesaian Sengketa

Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan negeri yang berwenang atas penyelesaian sengketa tersebut, penunjukan pengadilan negeri yang berwenang dalam penyelesaian sengketa diserahkan kepada pihak penyelenggara. Sedangkan didalam

Layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi proses penyelesaian sengketa dilalui terlebih dahulu melalui musyawarah dan mufakat, hal ini dikatakan didalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Pasal 7: “Penyelesaian sengketa di antara para pihak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹²²

h. Denda

Layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi pemberian denda kepada pihak penerima pembiayaan tidaklah sesuai dengan prinsip syariah namun apabila pihak penyelenggara memuat ketentuan mengenai denda, maka dana denda tersebut tidak di halalkan sebagai pendapatan oleh pihak penyelenggara, maka dana tersebut dialokasikan oleh pihak penyelenggara menjadi dana sosial dengan tetap mengedepankan unsur transparasi. Sedangkan didalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi menerapkan ketentuan denda yang dibebankan kepada pihak penerima pinjaman uang dimana nantinya denda ini menjadi salah satu sumber pendapatan oleh pihak penyelenggara.

¹²²Fatwa MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. *Op. Cit.* Pasal 7.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kontrak elektronik yang terjadi dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dapat dikatakan sah sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana perjanjian konvensional dalam KUHPdata, seperti yang tercantum dalam pasal 47 ayat (2) PP PSTE yang berisikan syarat sahnya kontrak elektronik hampir sama dengan yang dipersyaratkan pasal 1320 KUHPdata yang merupakan syarat sahnya perjanjian. Mengenai klausula baku dalam kontrak elektronik untuk menghindari perbuatan memposisikan pengguna platform P2P lending (baik pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman) berada di posisi yang lemah dari posisi si penyelenggara, maka kontrak standar tersebut tidak boleh melanggar Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) dan pasal 1337 KUHPdata yang melarang kontrak tersebut dibuat atas sebab yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Sehingga keabsahan dari klausula baku dalam transaksi layanan P2P Lending adalah sah selama tidak melanggar pasal 1337 KUHPdata dan pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Penerapan Akad murabahah yang terdapat pada penyelenggara layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi, terdapat beberapa syarat yang belum terpenuhi dimana pihak penyelenggara sebagai penjual barang

belum atau tidak memiliki barang sebagaimana yang dipersyaratkan dalam sahnya akad murabahah. Dalam praktiknya pihak penerima pembiayaan mencari sendiri barang yang dibutuhkan. Terlebih lagi pembelian dilakukan secara online yang memerlukan informasi yang sejujur-jujurnya agar terhindar dari gharar dan kemungkinan resiko yang terjadi. Dengan demikian syarat sah dari akad murabahah tidak terpenuhi. Dan terdapat beberapa isi perjanjian akad yang cenderung tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Hal ini terdapat pada ketentuan mengenai wanprestasi, dimana pada umumnya pihak penyelenggara hanyalah memuat ketentuan wanprestasi oleh pihak penerima pembiayaan tanpa memuat ketentuan wanprestasi oleh pihak penyelenggara, sehingga dari ketentuan ini dapat menimbulkan kerugian pada suatu waktu oleh pihak penerima pembiayaan, dan pada pelaksanaannya akad ini melanggar ketentuan prinsip syariah yaitu prinsip keadilan.

3. Perbandingan Hukum pada aspek kontrak yang diterapkan pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi secara konvensional dengan layanan pembiayaan berbasis teknologi secara syariah pada dasarnya terletak pada proses akad yang dilakukan pemilik usaha dan inventor. Dilihat dari segi fungsi, keduanya sama-sama bertujuan untuk memberikan layanan keuangan. Adapun yang membedakan antara keduanya hanyalah akad pembiayaan saja yang mana mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam yaitu tidak boleh maisir (bertaruh), gharar (ketidakpastian) dan riba (jumlah bunga melewati ketetapan). Walaupun

menggunakan prinsip-prinsip syariah, dasar rujukan telah dibuat oleh Dewan Syariah Nasional terkait dengan keberadaan *financial technology* syariah. Perusahaan fintech di Indonesia di masa sekarang cenderung masih menggunakan konsep konvensional. OJK belum membuat regulasi pasti berkaitan dengan keberadaan perusahaan fintech syariah. Namun, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa perusahaan fintech syariah harus mengikuti aturan syariah Islam yakni terbebas dari unsur riba dan sesuai dengan akad *muḍarabah* dan *musyarakah*.

B. Saran

1. Kepada Pihak Penyelenggara, pembuatan kontrak elektronik harus merujuk kepada ketentuan UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pasal 1337 KUHPdata yang melarang pembuatan kontrak atas sebab yang dilarang oleh Undang-Undang, juga para pengguna layanan diberikan kesempatan yang cukup untuk memahami klausul dari kontrak tersebut serta penjelasan lebih lanjut oleh pihak penyelenggara mengenai transparansi layanan dan tidak adanya unsur keterpaksaan, agar terhindar dari ketidakpahaman pengguna layanan mengenai kontrak dan memberikan kenyamanan serta kepatutan perilaku berbisnis (*fair dealing*) yang dilakukan oleh pihak penyelenggara.
2. Kepada Pemerintah, diperlukan adanya regulasi baru yang mengatur secara tegas dalam segi pembuatan kontrak elektronik pada setiap layanan agar tidak melanggar ketentuan syarat sah utama dalam pembuatan kontrak dan mengawasi lebih dalam lagi pada setiap layanan pembiayaan syariah yang

harus memperhatikan aspek akuntabilitas, adil dalam bertransaksi, transparansi kewajaran, kesetaraan, kesalehan sosial agar kadar kesyariahan lebih tinggi.

3. Kepada Masyarakat pengguna layanan agar lebih berhati-hati dalam memilih layanan sesuai dengan kebutuhan serta mencermati hal-hal yang telah diatur didalam akad/perjanjian agar terhindar dari perbuatan menguntungkan sepihak, dan bagi pengguna layanan pembiayaan syariah lebih menelaah kesesuaian layanan yang tidak bertentangan dengan prinsip utama syariah yaitu *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram agar terhindar dari mudhorat dan masyarakat sebagai pihak pengguna layanan wajib memperhatikan aspek akuntabilitas, adil dalam bertransaksi, transparansi informasi, kesetaraan, kesalehan sosial yang terdapat pada layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi, agar kadar kesyariahan lebih tinggi dari layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Akseleran. “*Draft Perjanjian Standart Akseleran*”.
- Bergas Prana Jaya. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bantul: PT. Anak Hebat Indonesia.
- Dana Syariah, “*Akad Pembiayaan Murabahah*”.
- Djoni S. Gazali. 2016. *Hukum Perbankan*, Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mardani.2015. “*Hukum Sistem Ekonomi Islam*” Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Muhammad. 2018. “*Bisnis Syariah*”. Depok: PT. RajaGrafindo Persada
- Muhammad Erwin. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Nofie Iman. 2016. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta.
- R. Soeroso. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Suharnoko. 2014. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wawan Muhwan Hariri. 2011. *Hukum Perikatan*, Bandung: Pustaka Setia.
- Yasardin. 2018. *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah..* Jakarta: Prenadamedia Group.

B. Artikel, Majalah, dan Jurnal Ilmiah

- Akseleran. “*Frequently Asked Questions*”. <https://www.akseleran.co.id/faq>, diakses Selasa, 14 September 2021, pukul 14:32.
- Akseleran. <https://www.akseleran.co.id/faq>, diakses Kamis, 09 September 2021, pukul 20:57.
- Danasyariah,<https://www.danasyariah.id/storage/footer/syarat%20&%20ketentuan>

.pdf.diakses Kamis, 16 September 2021, pukul 9:46.

Dana Syariah, <https://www.danasyariah.id>, diakses Sabtu, 11 September 2021, pukul 19:10 WIB

Kalsum Fais. “Perlindungan Hukum bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”. *dalam Jurnal Al Adl : Jurnal Hukum*, Volume 13 Nomor 1, Januari 2021.

Maulida Narasti. 2020. “*Financial Technology (FINTECH)* di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Islam”. *Jurnal Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* Vol. 2. No. 2 Januari 2020.

Otoritas Jasa Keuangan, “Penyelenggara *Fintech Lending* Terdaftar dan Berizin di OJK per 25 Agustus 2021, “<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financialtechnology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-10-Juni-2021.aspx>”, diakses tanggal 30 Agustus 2021, pukul 11.00 WIB.

Suyuti Dahlan Rifa’i. “Layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi Berdasarkan Prinsip Syariah: Tinjauan Fatwa Dsn Nomor 117/Dsn-Mui/Ii/2018”. *Dalam Jurnal Fastabiq: Jurnal Studi Islam*, ISSN 2723-0228 Vol. 2 No. 1 Bulan Juni Tahun 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Al-Qur'an dan Hadist.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Fatwa MUI No. 111 IDSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Khususnya Pasal 1313.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/01 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/Seojk.07/2014 Tentang Perjanjian Baku.

D. Internet

Bapepam.go.id, <https://www.arti-definisi.com/u/bapepam.go.id>, diakses Rabu, 08 September 2021, pukul 8:32.

Manjakan.com, “*Ini Dia Cara Membuat dan Menulis Nomor Surat yang Benar*”. [Ini Dia Cara Membuat dan Menulis Nomor Surat yang Benar \(manjakan.com\)](https://manjakan.com), diakses Selasa 14 September 2021, pukul 11:29.